

ASLI



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Jalan R.E. Marthadinata No. 3 Banjarmasin
Telepon : 0511-6726437
Website : kalsel.bawaslu.go.id
E-mail : sekretariat.bawaslukalsel@gmail.com

Nomor : 074/K.Bawaslu-KS/PM.06.01/VII/2019 Banjarmasin, 03 Juli 2019
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Keterangan Tertulis **Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan** terkait Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019

DITERIMA DARI <i>Bawaslu</i>
NOMOR-.....-...../PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: <i>Kamis</i>
TANGGAL	: <i>4 Juli 2019</i>
JAM	: <i>11:22</i>

Kepada:

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut:

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. KETERANGAN TERTULIS ATAS POKOK PERMOHONAN PARTAI POLITIK PARTAI Keadilan Sejahtera.

Nomor Register: 04-08-22/PHPU/DPR-DPRD/XVII/2019

Sehubungan dengan adanya Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) tahun 2019 yang diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan telah diregister pada tanggal 1 Juli 2019 dengan Nomor Register: **04-08-22/PHPU/DPR-DPRD/XVII/2019** Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut :

Secara umum Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam melakukan Pengawasan lebih mengutamakan Pencegahan, di antaranya:

- Mendorong Netralitas ASN dengan mengumpulkan seluruh *Stakeholder* Pemerintah Daerah Seluruh Kabupaten Hulu Sungai Tengah tujuannya adalah Aparatur Sipil Negara Netral dalam pelaksanaan di setiap tahapan pemilu.
- Melakukan atau melaksanakan pencegahan terhadap *money politic* disetiap tahapan pemilu dengan cara melakukan rapat koordinasi terhadap subjek hukum sesuai dengan ketentuan Pidana Pasal 521 dan Pasal 523 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan pemilu dengan cara mensosialisasikan peraturan perundang-undangan pemilu kepada Pemerintah, Masyarakat, Pemantau Pemilu dan Peserta Pemilu.
- Melakukan dan melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas terhadap pengawas pemilu yang bertujuan agar pelaksanaan pemilu tahun 2019 berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menghimbau dan mengingatkan kepada peserta pemilu agar mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

A. Keterangan Atas Pokok Permohonan Partai Keadilan Sejahtera

1. Hasil pengawasan atas pokok permohonan Pemohon, sebagaimana didalilkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) (Pemohon) pada angka 4.1, Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada lampiran salinan DB1-DPRD HST 2 yang diterima Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah, diketahui bahwa PKS (Pemohon) mendapatkan 2077 (dua ribu tujuh puluh tujuh) suara dan menduduki urutan ke 7 untuk perolehan suara Anggota DPRD Dapil HST 2 sedangkan untuk PDI Perjuangan menduduki urutan ke 6 untuk perolehan suara anggota DPRD Dapil HST 2 dengan Jumlah 2085 (dua ribu delapan puluh lima) suara.

Tabel 1
Perolehan Suara Untuk Dapil 2 HST

Urutan	Partai Politik	Perolehan Suara
1	Partai Golkar	9945
2	Partai Gerindra	5368
3	Partai Nasdem	3690
4	Partai Golkar	3315
5	Partai Persatuan Pembangunan	2708
6	PDI Perjuangan	2085
7	PKS (PEMOHON)	2077

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (formulir model A) dengan Nomor 18/LHP/PM.00.02/V/2019 tanggal 2

Mei 2019 dan 19/LHP/PM.00.02/V/2019 tanggal 3 Mei 2019, Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah melakukan pengawasan proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang bertempat di Gedung Murakata Barabai mulai hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 sampai selesai. Dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara, akan di uraikan sebagai berikut:

Tabel 2
Rekapitulasi Perolehan Suara Berdasarkan DB1-DPRD Kab Hulu
Sungai Tengah

No	Partai Politik	Dapil HST 1	Dapil HST 2	Dapil HST 3	Dapil HST 4
1	PKB	1271	562	656	314
2	Partai Gerindra	7361	5368	8285	13845
3	PDI Perjuangan	593	2085	3307	513
4	Partai Golkar	11169	9945	5540	6511
5	Partai Nasdem	2463	3690	2647	4495
6	Partai Garuda	100	57	137	42
7	Partai Berkarya	2045	312	4688	642
8	PKS	4542	2077	4057	3124
9	Partai Perindo	137	88	90	103
10	PPP	2948	2708	2567	4032
11	PSI	287	72	36	118
12	PAN	6652	1063	1802	1342
13	Partai Hanura	2439	1103	770	290
14	Partai Demokrat	1183	199	151	206
19	PBB	2935	19	1838	109

20	PKPI	3415	18	19	21
----	------	------	----	----	----

(Bukti PK-22.7-1)

- 2) Bahwa berdasarkan Hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Haruyan pada lampiran DA1-DPRD yang diterima Panwaslu Kecamatan Haruyan. Adapun hasil rekapitulasi perolehan suara Kecamatan Haruyan untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) suara, Gerindra 1320 (seribu tiga ratus dua puluh) suara, PDI Perjuangan 583 (lima ratus delapan puluh tiga) suara, Golkar 4687 (empat ribu enam ratus delapan puluh tujuh) suara, Partai Nasdem 2606 (dua ribu enam ratus enam) suara, Partai Garuda 19 (sembilan belas) suara, Partai Berkarya 137 (seratus tiga puluh tujuh) suara, PKS (PEMOHON) 567 (lima ratus enam puluh tujuh) suara, Perindo 46 (empat puluh enam) suara, PPP 1478 (seribu empat ratus tujuh puluh delapan) suara, PSI 38 (tiga puluh delapan) suara, PAN 508 (lima ratus delapan) suara, Hanura 451 (empat ratus lima puluh satu) suara, Demokrat 79 (tujuh puluh sembilan) suara, PBB 14 (empat belas) suara, PKPI 7 (tujuh) suara.

Tabel 3

Perbandingan Perolehan Suara PDI Perjuangan dan PKS berdasarkan DA1-DPRD Kec Haruyan

No	Nama Desa	PDIP	PKS
1	Pengambau Hilir Luar	10	36
2	Panggung	110	30
3	Barikin	18	61
4	Andang	19	58

5	Pengambau Hilir Dalam	9	21
6	Haruyan	11	16
7	Haruyan Seberang	31	33
8	Pengambau Hulu	147	28
9	Sungai Arang	11	8
10	Batu Panggung	0	58
11	Mangunang	24	38
12	Hapulang	70	15
13	Lok Buntar	8	22
14	Tabat Padang	8	29
15	Mangunang Seberang	88	50
16	Pandanu	16	9
17	Teluk Masjid	3	55
Jumlah		583	567

(Bukti PK-22.7-2)

- 3) Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Haruyan pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Haruyan, rekapitulasi penghitungan surat suara pemilihan umum tahun 2019 dilakukan pada hari Senin 29 April 2019 bertempat di Balai Rakyat Kecamatan Haruyan. Rekapitulasi dimulai pada pukul 08.00 WITA s.d 23.30 WITA dan berjalan lancar untuk Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara PPWP (Presiden dan Wakil Presiden), DPR RI, dan DPD RI. Kemudian dilanjutkan kembali pada hari Selasa, 30 April 2019 dari pukul 08.00 WITA s.d 00.30 WITA untuk rekapitulasi Penghitungan Surat Suara untuk DPRD

Provinsi dan DPRD Kabupaten. Tetapi pada saat proses rekapitulasi Penghitungan Surat Suara untuk DPRD Kabupaten pada hari Selasa, 30 April 2019 dari pukul 15.40 WITA s.d 17.00 WITA, terjadi keberatan saksi dari PKS (Pemohon) untuk Desa Pandanu TPS 2, Desa Mangunang Seberang TPS 1, dan Desa Tabat padang TPS 1 dan TPS 2.

Tabel 4

Rekapitulasi Perolehan Suara Berdasarkan DA1-DPRD Kec Haruyan

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1	PKB	297
2	Partai Gerindra	1320
3	PDI Perjuangan	583
4	Partai Golkar	4687
5	Partai Nasdem	2606
6	Partai Garuda	19
7	Partai Berkarya	137
8	PKS	567
9	Partai Perindo	46
10	PPP	1478
11	PSI	38
12	PAN	508
13	Partai Hanura	451
14	Partai Demokrat	79
19	PBB	14
20	PKPI	7

(Bukti PK-22.7-3)

- 4) Bahwa berdasarkan Hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Labuan Amas Selatan pada lampiran DA1-DPRD yang diterima Panwaslu Kecamatan Labuan Amas Selatan. Adapun hasil rekapitulasi perolehan suara Kecamatan Haruyan untuk PKB adalah 265 (dua ratus enam puluh lima) suara, Partai Gerindra 4048 (empat ribu empat puluh delapan) suara, PDI Perjuangan 1502 (seribu lima ratus dua) suara, Partai Golkar 5258 (lima ribu dua ratus lima puluh delapan) suara, Partai Nasdem 1084 (seribu delapan puluh empat) suara, Partai Garuda 38 (tiga puluh delapan) suara, Partai Berkarya 175 (seratus tujuh puluh lima) suara, PKS (Pemohon) 1510 (seribu lima ratus sepuluh) suara, Perindo 42 (empat puluh dua) suara, PPP 1230 (seribu dua ratus tiga puluh) suara, PSI 34 (tiga puluh empat) suara, PAN 555 (lima ratus lima puluh lima) suara, Partai Hanura 652 (enam ratus lima puluh dua) suara, Partai Demokrat 120 (seratus dua puluh) suara, PBB (empat belas) 14 suara, dan PKPI 10 (sepuluh) suara.

Tabel 5
Perbandingan Perolehan Suara PDI Perjuangan dan PKS
berdasarkan DA1-DPRD Kec Labuan Amas Selatan

No	Nama Desa	PDIP	PKS
1	Pantai Hambawang Barat	34	153
2	Mahang Baru	38	36
3	Mundar	92	53
4	Tabudarat Hilir	17	137
5	Tabudarat Hulu	20	160

6	Pantai hambawang Timur	18	52
7	Banua Kepyang	74	119
8	Ta'al	155	40
9	Durian Gantang	25	91
10	Guha	73	94
11	Bangkal	37	99
12	Panggung Marak	66	31
13	Jamil	107	69
14	Taras Padang	410	88
15	Murung Ta'al	57	158
16	Sungai Rangas	16	48
17	Batang Bahalang	108	68
18	Sungai Jaranih	156	24
Jumlah		1502	1510

(Bukti PK-22.7-4)

- 5) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (formulir model A) Panwaslu Kecamatan Labuan Amas Selatan Pada tanggal 20 April 2019 pukul 09.00 WITA berlangsung proses penghitungan perolehan suara tingkat desa berjalan lancar tetapi ada beberapa kesalahan dalam penulisan jumlah suara baik jumlah suara PPWP, calon legislatif maupun DPD tetapi kesalahan tersebut tidak mempengaruhi perolehan suara secara keseluruhan. Pada tanggal 25 April PPK melakukan rekapitulasi surat suara tingkat Kecamatan Labuan Amas Selatan berjalan lancar dan semua saksi menerima hasil atas proses rekapitulasi tersebut.

Tabel 6
Rekapitulasi Perolehan Suara Berdasarkan DA1-DPRD Kec
Labuan Amas Selatan

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1	PKB	265
2	Partai Gerindra	4048
3	PDI Perjuangan	1502
4	Partai Golkar	5258
5	Partai Nasdem	1084
6	Partai Garuda	38
7	Partai Berkarya	175
8	PKS	1510
9	Partai Perindo	42
10	PPP	1230
11	PSI	34
12	PAN	555
13	Partai Hanura	652
14	Partai Demokrat	120
19	PBB	14
20	PKPI	10

(Bukti PK-22.7-5)

- 6) Bahwa Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah Telah menerima C1-DPRD dan DAA1-DPRD Kabupaten/Kota diantaranya:
 - a. Bahwa pada C1-DPRD TPS 01 Desa Tabat Padang, Foto C1 Plano DPRD TPS 01 Desa Tabat Padang

dan DAA1-DPRD desa Tabat Padang yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah PDI Perjuangan memperoleh 1 (satu) suara, yaitu untuk caleg Nomor urut 2 atas nama Annisa Fatriana.

(Bukti PK-22.7-6)

- b. Bahwa pada C1-DPRD TPS 02 Desa Tabat Padang, Foto C1 Plano DPRD TPS 02 Desa Tabat Padang dan DAA1-DPRD Desa Tabat Padang yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah PDI Perjuangan memperoleh 2 (dua) suara, yaitu untuk caleg Nomor urut 1 atas nama Hendra Setiawan dan nomor urut 3 Noreffandi masing-masing memperoleh 1 (satu) suara. **(Bukti PK-22.7-7)**
- c. Bahwa pada C1-DPRD TPS 02 Desa Mangunang Seberang dan DAA1-DPRD Desa Mangunang Seberang yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah PDI Perjuangan memperoleh 8 (delapan) suara, yaitu untuk Partai 1 (satu) suara, caleg nomor urut 1 Hendra Setiawan 4 (empat) suara, nomor urut 2 Annisa Fatriana 2 (dua) suara dan Nomor urut 3 Noreffandi 1 (satu) suara. **(Bukti PK-22.7-8)**
- d. Bahwa pada C1-DPRD TPS 04 Desa Mangunang Seberang, Foto C1 Plano DPRD TPS 04 Desa Mangunang Seberang dan DAA1-DPRD Desa Mangunang Seberang yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah PDI Perjuangan memperoleh 32 (tiga puluh dua) suara yaitu untuk Partai 4 (empat) suara, Caleg nomor urut 1 Hendra Setiawan 26 (dua puluh enam) suara, caleg nomor urut 2 Annisa Fatriana 1 (satu) suara dan Caleg

nomor urut 3 Noreffandi 1 (satu) suara. **(Bukti PK-22.7-9)**

- e. Bahwa pada C1-DPRD TPS 02 Desa Hapulung yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah PDI Perjuangan memperoleh 17 (tujuh belas) suara, sedangkan pada DAA1-DPRD Desa Hapulung yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah PDI Perjuangan memperoleh 18 (tujuh belas) suara yaitu untuk Partai 1 (satu) suara, untuk caleg Nomor Urut 1 Hendra Setiawan 17 (tujuh belas) suara. Namun dalam hal ini sudah dilakukan perbaikan saat Rekapitulasi Tingkat desa pada DAA1 Plano DPRD Desa Hapulung 1 (satu) suara untuk Partai diperbaiki dan diparaf menjadi 0 (nol) suara sedangkan 17 (tujuh belas) suara untuk caleg no urut 1 tetap saja, sehingga jumlah total suara PDI Perjuangan semula 18 (delapan belas) diperbaiki dan diparaf menjadi 17 (tujuh belas) suara dan dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Haruyan. **(Bukti PK-22.7-10)**
- 7) Bahwa Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah menyangdingkan C1 DPRD Kabupaten/Kota dan DAA1 DPRD Kabupaten/Kota untuk perolehan suara PDI Perjuangan di Kecamatan Haruyan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 7
Perbandingan Data C1 DPRD dan DAA1 DPRD PKS (Pemohon)
dengan Data C1 DPRD dan DAA1 DPRD Bawaslu Kabupaten Hulu
Sungai Tengah

Partai	Desa	TPS	Data PKS (Pemohon)	Data Bawaslu Kab HST
--------	------	-----	--------------------	----------------------

			C1 DPRD	DAA1 DPRD	Selisih	C1 DPRD	C1 Plano	DAA1 DPRD	Selisih
PDI P	Tabat Padang	01	0	1	1	1	1	1	0
PDI P	Tabat Padang	02	1	2	1	2	2	2	0
PDI P	Mangunang Seberang	02	0	8	8	8	-	8	0
PDI P	Mangunang Seberang	04	12	32	20	32	32	32	0
PDI P	Hapulang	02	17	18	1	17	-	18	1

(Bukti PK-22.7-6 Sampai dengan PK-22.7-10)

- 8) Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah melakukan klarifikasi terhadap Panwaslu Kecamatan Haruyan bahwa ada keberatan saat rekapitulasi ditingkat Kecamatan Haruyan dari Saksi PKS yang meminta untuk membuka kotak suara. Keberatan tersebut disampaikan tidak melalui forum rapat Pleno Rekapitulasi, namun disampaikan secara langsung berupa catatan kepada Ketua PPK, Ketua PPK berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan Haruyan. Lalu dilakukan buka kotak suara oleh PPK untuk TPS 2 Desa Pandanu dengan buka kotak suara dan melakukan pencocokan data yang ada pada saksi dengan data yang ada pada KPPS di TPS bersangkutan, ternyata memang ada kesalahan lalu dilakukan pembetulan kemudian dilakukan pembukaan kotak suara pada TPS 02 Desa Mangunang Seberang dengan mencocokkan data yang ada pada saksi-saksi parpol dengan data yang ada pada panwas, ternyata

saksi PKS (Pemohon) tidak memiliki datanya tetapi saksi menerima hasilnya. Kemudian dilakukan buka kotak suara TPS 2 Desa Tabat Padang dengan disaksikan oleh saksi parpol dan mencocokkan salinan C1 dari saksi parpol yang keberatan dengan data KPPS, saksi menerima. Selanjutnya untuk TPS 1 Desa Tabat Padang tidak dilakukan pembukaan kotak suara. **(Bukti PK-22.7-11)**

- 9) Bahwa berdasarkan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 3 dan 4 Mei 2019 saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten terdapat keberatan dari DPD PKS Hulu Sungai Tengah dan dituangkan dalam Form DB-2 KPU. **(Bukti PK-22.7-12)**
- 10) Bahwa pada tanggal 6 Mei 2019 Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah menerima laporan dari DPD PKS Hulu Sungai Tengah (Pemohon) perihal keberatan terhadap rekapitulasi surat suara tingkat kecamatan Haruyan dan keberatan terhadap rekapitulasi penghitungan surat suara tingkat Kabupaten Hulu Sungai Tengah, nomor penerimaan berkas 004/Berkas/LP/PL/Kab.HST/22.07/V/2019. **(Bukti PK-22.7-13)**
- 11) Bahwa Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah melakukan analisis keterpenuhan syarat formil dan materil atas laporan tersebut kemudian meregister laporan dengan nomor register 01/LP/PL/Kab.HST/22.07/V/2019. Kemudian Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah melakukan proses penanganan laporan dugaan pelanggaran pemilu oleh DPD PKS Hulu Sungai Tengah (Pemohon) dengan menggunakan mekanisme Perbawaslu No. 7 Tahun

2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2019. Pada tanggal 14 Mei 2019 Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah menyampaikan surat pemberitahuan status laporan kepada DPD PKS Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Pemohon). **(Bukti PK-22.7-14)**

- 12) Bahwa pada tanggal 15 Mei 2019 Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu menggunakan formulir Adm-2. kemudian Pada tanggal 16 Mei 2019 Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah mendaftarkan laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu oleh DPD PKS Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Pemohon). **(Bukti PK-22.7-15)**
- 13) Bahwa pada tanggal 20 Mei 2019 pukul 09.00 WITA Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah melakukan sidang pendahuluan Dugaan pelanggaran Administrasi pemilu dengan membacakan putusan pendahuluan secara terbuka dan terbuka untuk umum yang menetapkan sebagai berikut:
 - a) Menyatakan Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu dapat diterima;
 - b) Menyatakan Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu ditindaklanjuti dengan sidang Pemeriksaan.Dilanjutkan pada pukul 14.00 WITA sampai tanggal 21 Mei 2019 pukul 02.00 WITA sidang Pemeriksaan Bukti-Bukti dan Saksi-saksi Pelapor dan Saksi-Saksi Terlapor. **(Bukti PK-22.7-16)**
- 14) Bahwa pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 10.00 WITA Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah membacakan Putusan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang amar nya sebagai berikut:

- a. Menyatakan mengabulkan sebagian Laporan Pelapor;
- b. Menyatakan secara sah dan meyakinkan Terlapor I (PPK Haruyan) melakukan pelanggaran administrasi terhadap tatacara, prosedur dan mekanisme dengan tidak mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir model DA2-KPU;
- c. Menyatakan secara sah dan meyakinkan Terlapor II (KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah) melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme pelanggaran administrasi dengan tidak bersedia menunda proses penandatanganan Berita Acara rekapitulasi perolehan suara pada tingkat kabupaten untuk kemudian Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah melaksanakan sidang administratif cepat;
- d. Memberikan Teguran tertulis kepada Terlapor I (PPK Haruyan) dan Terlapor II (KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah);
- e. Memerintahkan kepada Terlapor I (PPK Haruyan) dan Terlapor II (KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah) untuk melaksanakan isi putusan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **(Bukti PK-22.7-17)**

2. KETERANGAN TERTULIS PERMOHONAN PARTAI DEMOKRAT

Nomor Register Perkara : 61-14-22/PHPU.DPR/DPRD/XVII/2019

Sehubungan dengan adanya Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) tahun 2019 yang diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan telah

diregister pada tanggal 1 Juli 2019 dengan Nomor Register : **61-14-22/PHPU.DPR/DPRD/XVII/2019** Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Keterangan Atas Pokok Permohonan Partai Demokrat

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan atas pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pada Angka IV, Bawaslu Kota Banjarmasin menyampaikan keterangan sebagai berikut:

a. Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan bahwa TPS 43 Kelurahan Basirih

Berdasarkan salinan Model C-1 yang diperoleh oleh Pengawas Kecamatan dari KPPS tertulis nomor urut 2 Ikhsan Wardhani, SE.Par,MM memperoleh suara sebanyak 2 (dua) suara dan nomor urut 5 Gusti Yuli Rahman memperoleh suara sebanyak 35 (tiga puluh lima) suara, dan jumlah suara sah Partai Politik dan calon Partai Demokrat memperoleh 45 (empat puluh lima) suara. Berdasarkan salinan Model DAA-1 sama hasil dengan salinan Model C-1. Jadi berdasarkan salinan C-1 caleg nomor urut 5 Gusti Yuli Rahman memperoleh 35 (tiga puluh lima) suara di TPS 43 di Kelurahan Basirih. **(Bukti PK.22.12-1)**

TABEL 7
PEROLEHAN SUARA PARTAI DEMOKRAT
DI TPS 43 KELURAHAN BASIRIH

No	Partai Politik	TPS 43		KETERANGAN
		Model C-1	Model DAA-1	
	Partai Demokrat	7	7	

1	Drs. H.A. Bahransyah	1	1	Tidak ditemukan selisih perolehan suara berdasarkan perbandingan dokumen Model C dan C-1 dengan Model DAA-1 terkait perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kota Banjarmasin Daerah Pemilihan 5 (lima) Banjarmasin Barat di Kelurahan Basirih, TPS Nomor 43
2	Ikhsan Wardhani, S.E. Far., MM.	2	2	
3	Kartania, A. Mk	0	0	
4		0	0	
5	Gusti Yuli Rahman	35	35	
6	Noor Hikmah	0	0	
7	Elfani Zulfikri, S.E.	0	0	
8	Fitriadi	0	0	
9	Dian Sari Rahmawati, AM.d	0	0	
10	Supriadi, S.Pd., MM.	0	0	
Jumlah Suara Sah Parpol dan Calon		45	45	

b. Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu bahwa pada TPS 38

Kelurahan Basirih berdasarkan salinan Model C-1 yang diperoleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dari KPPS tertulis untuk caleg nomor urut 2 Ikhsan Wardhani, SE. Far,MM memperoleh 0 (nol) suara dan caleg nomor urut 5 Gusti Yuli Rahman memperoleh suara sebanyak 22 (dua puluh dua) suara, dan jumlah suara sah Partai Politik dan calon Partai Demokrat sebanyak 28 (dua puluh delapan) suara. **(Bukti PK.22.12-1)**

TABEL 8
PEROLEHAN SUARA PARTAI DEMOKRAT DI TPS 38 KELURAHAN
BASIRIH

No	Partai Politik	TPS 38		KETERANGAN
		Model C-1	Model DAA-1	
	Partai Demokrat	5	5	
1	Drs. H.A. Bahransyah	1	1	Tidak ditemukan selisih perolehan suara berdasarkan Perbandingan dokumen Model C dan C-1 dengan Model DAA-1 terkait perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kota Banjarmasin Daerah Pemilihan 5 (Lima) Banjarmasin Barat di Kelurahan Basirih, TPS Nomor 38
2	Ikhsan Wardhani, S.E. Far., MM.	0	0	
3	Kartania, A.Mk	0	0	
4		0	0	
5	Gusti Yuli Rahman	22	22	
6	Noor Hikmah	0	0	
7	Elfani Zulfikri, S.E.	0	0	
8	Fitriadi	0	0	
9	Dian Sari Rahmawati, AM.d	0	0	
10	Supriadi, S.Pd., MM.	0	0	
Jumlah Suara Sah Parpol dan Calon		28	28	

c. Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan bahwa pada TPS 17 Kelurahan Belitung Utara

Berdasarkan salinan Model C-1 yang diperoleh oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dari KPPS tertulis untuk caleg nomor urut 2 Ikhsan Wardhani, SE.Par,MM memperoleh suara sebanyak 31 (tiga puluh satu) suara dan untuk caleg nomor 5 Gusti Yuli Rahman memperoleh suara sebanyak 19 (sembilan belas) suara, dan jumlah suara dari Partai Politik dan calon Partai Demokrat memperoleh suara sebanyak 66 (enam puluh enam) suara. **(Bukti PK.22.12-1)**

**TABEL 9
PEROLEHAN SUARA PARTAI DEMOKRAT DI TPS 17 KELURAHAN
BASIRIH**

No	Partai Politik	TPS 17		KETERANGAN
		Model C-1	Model DAA-1	
	Partai Demokrat	10	10	Tidak ditemukan selisih perolehan suara berdasarkan perbandingan dokumen Model C dan C-1 dengan Model DAA-1 terkait perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kota Banjarmasin Daerah Pemilihan 5 (lima)
1	Drs. H. A. Bahransyah	4	4	
2	Ikhsan Wardhani, S.E. Far., MM.	31	31	
3	Kartania, A. Mk	1	1	
4		0	0	
5	Gusti Yuli Rahman	19	19	
6	Noor Hikmah	0	0	
7	Elfani Zulfikri S.E.	0	0	
8	Fitriadi	0	0	

9	Dian Sari Rahmawati, AM.d	0	0	Banjarmasin Barat Belitung Utara, TPS Nomor 17
10	Supriadi, S.Pd., MM.	0	0	
Jumlah Suara Sah Parpol dan Calon		66	66	

d. Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan bahwa pada TPS 44 Kelurahan Basirih

Berdasarkan salinan C-1 yang diperoleh oleh Panwaslu Kecamatan dari KPPS tertulis perolehan Partai Politik dan Calon dari Partai Demokrat sebanyak 238 yang kemudian dicoret untuk dikoreksi, karena kesalahan teknis penulisan yang berakibat terjadinya kesalahan dalam penjumlahan oleh KPPS dan dihitung ulang secara manual, hanya mendapatkan 17 (tujuh belas) suara. **(Bukti PK.22.12-1)**

**TABEL 10
PEROLEHAN SUARA PARTAI DEMOKRAT DI TPS 44 KELURAHAN
BASIRIH**

No	Partai Politik	TPS 44		KETERANGAN
		Model C1	Model DAA1	
	Partai Demokrat	5	5	Tidak ditemukan selisih perolehan suara berdasarkan perbandingan dokumen Model C dan C-1 dengan
1	Drs.H.A.Bahransyah	2	2	
2	Ikhsan Wardhani, S.E. Far., MM.	2	2	

3	Kartania, A.Mk	0	0	Model DAA-1 terkait perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kota Banjarmasin Daerah Pemilihan 5 (lima) Banjarmasin Barat di Kelurahan Basirih, TPS Nomor 44
4		0	0	
5	Gusti Yuli Rahman	7	7	
6	Noor Hikmah	0	0	
7	Elfani Zulfikri, S.E.	0	0	
8	Fitriadi	0	0	
9	Dian Sari Rahmawati, AM.d	1	1	
10	Supriadi, S.Pd., MM.	0	0	
Jumlah Suara Sah Papol dan Calon		17	17	

3. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN PARTAI POLITIK BERKARYA

Nomor Register Perkara : 224-07-22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Sehubungan dengan adanya Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) tahun 2019 yang diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan telah diregister pada tanggal 1 Juli 2019 dengan Nomor Register: **224-07-22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut:

Keterangan Tertulis Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara

- a. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan.

Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan kegiatan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kabupaten Tanah Laut

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan sesuai dengan Perbawaslu Tentang Pengawasan Pemilihan Umum saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Tanah Laut, saksi pemohon tidak menyampaikan keberatan terhadap hasil rekapitulasi tersebut. Partai Berkarya mendapatkan Total Perolehan Suara 5.069 (lima ribu enam puluh sembilan). **(Bukti PK.22.1-1)**

- 2) Kabupaten Kotabaru

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan sesuai dengan Perbawaslu Tentang Pengawasan Pemilihan Umum saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Kotabaru, saksi pemohon tidak menyampaikan keberatan terhadap hasil rekapitulasi tersebut. Partai Berkarya mendapatkan Total Perolehan Suara 5.291 (lima ribu dua ratus sembilan puluh satu). **(Bukti PK.22.2-1)**

- 3) Kabupaten Banjar

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Banjar, saksi pemohon tidak menyampaikan keberatan terhadap hasil rekapitulasi tersebut. Partai Berkarya mendapatkan Total Perolehan Suara 7.422 (tujuh ribu empat ratus dua puluh dua). **(Bukti PK.22.3-1)**

- 4) Kabupaten Barito Kuala

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Barito Kuala, saksi pemohon tidak menyampaikan keberatan terhadap hasil rekapitulasi tersebut. Partai Berkarya mendapatkan Total Perolehan Suara 5.736 (lima ribu tujuh ratus tiga puluh enam). **(Bukti PK.22.4-1)**

5) Kabupaten Tapin

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan sesuai dengan Perbawaslu Tentang Pengawasan Pemilihan Umum saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Tapin, saksi pemohon tidak menyampaikan keberatan terhadap hasil rekapitulasi tersebut. Partai Berkarya mendapatkan Total Perolehan Suara 2.501 (dua ribu lima ratus satu). **(Bukti PK.22.5-1)**

6) Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, saksi pemohon tidak menyampaikan keberatan terhadap hasil rekapitulasi tersebut. Partai Berkarya mendapatkan Total Perolehan Suara 2.287 (dua ribu dua ratus delapan puluh tujuh). **(Bukti PK.22.6-1)**

7) Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Hulu Sungai Tengah, saksi pemohon tidak menyampaikan keberatan terhadap hasil rekapitulasi tersebut. Partai Berkarya mendapatkan Total Perolehan Suara 4.213 (empat ribu dua ratus tiga belas). **(Bukti PK.22.7-1)**

8) Kabupaten Hulu Sungai Utara

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara,

saksi pemohon tidak menyampaikan keberatan terhadap hasil rekapitulasi tersebut. Partai Berkarya mendapatkan Total Perolehan Suara 2.393 (dua ribu tiga ratus sembilan puluh tiga). **(Bukti PK.22.8-1)**

9) Kabupaten Tabalong

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Tabalong, saksi pemohon tidak menyampaikan keberatan terhadap hasil rekapitulasi tersebut. Partai Berkarya mendapatkan Total Perolehan Suara 4.314 (empat ribu tiga ratus empat belas). **(Bukti PK.22.9-1)**

10) Kabupaten Tanah Bumbu

Bahwa berdasarkan laporan hasil saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Tanah Bumbu, saksi pemohon tidak menyampaikan keberatan terhadap hasil rekapitulasi tersebut. Partai Berkarya mendapatkan Total Perolehan Suara 3.141 (tiga ribu seratus empat puluh satu). **(Bukti PK.22.10-1)**

11) Kabupaten Balangan

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Balangan, saksi pemohon tidak menyampaikan keberatan terhadap hasil rekapitulasi tersebut. Partai Berkarya mendapatkan Total Perolehan Suara 1.348 (seribu tiga ratus empat puluh delapan). **(Bukti PK.22.11-1)**

12) Kota Banjarmasin

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan saat rekapitulasi di tingkat Kota Banjarmasin, saksi pemohon tidak menyampaikan keberatan terhadap hasil rekapitulasi tersebut. Partai Berkarya mendapatkan Total Perolehan Suara 7.531 (tujuh ribu lima ratus tiga puluh satu). **(Bukti PK.22.12-34)**

13) Kota Banjarbaru

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan saat rekapitulasi di tingkat Kota Banjarbaru, saksi pemohon tidak menyampaikan keberatan terhadap hasil rekapitulasi tersebut. Partai Berkarya mendapatkan Total Perolehan Suara 3.311 (tiga ribu tiga ratus sebelas). **(Bukti PK.22.13-1)**

b. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi di Kalimantan Selatan.

Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan kegiatan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan terhadap proses rekapitulasi tingkat provinsi yang dilaksanakan pada tanggal 8-10 Mei 2019 di Gedung Calamus, Rattan Inn KM 5,7 Banjarmasin. Proses rekapitulasi dihadiri oleh:
 - a) KPU Provinsi Kalimantan Selatan.
 - b) Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.
 - c) Tim Kampanye Daerah Pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin.
 - d) Badan Pemenangan Daerah Prabowo-Sandiaga Uno.
 - e) Saksi Parpol Peserta Pileg 2019.
 - f) Saksi Calon Perseorangan Peserta Pileg 2019.
 - g) Tim Pemeriksa Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
 - h) Polda Provinsi Kalimantan Selatan.
 - i) TNI Provinsi Kalimantan Selatan.
 - j) Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Selatan

- k) Gubernur Kalimantan Selatan.
- l) KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Selatan.
- m) Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Selatan.

Tabel 11
DPR-RI (Formulir Model DC1-DPR)
Daerah Pilihan Kalimantan Selatan I

NO. URUT	NAMA PARPOL	JUMLAH PEROLEHAN SURAT SUARA								JUMLAH SUARA SAH	
		PARPOL	CALEG								
			1	2	3	4	5	6	7		8
1	PKB	24.501	19.901	9.518	2.966	8.191	877	9.655			
2	GERINDRA	55.845	40.399	15.485	4.164	38.643	3.999	3.031			75.609
3	PDI-P	24.847	30.465	13.761	15.887	9.231	1.829	1.314			161.566
4	GOLKAR	49.229	42.804	45.039	7.774	64.030	3.929	2.212			97.334
5	NASDEM	17.565	15.592	5.349	2.557	3.089	7.712	968			215.017
6	GARUDA	3.018	1.247	440							52.832
7	BERKARYA	13.109	9.834	3.187	1.402	1.336	562	784			4.705
8	PKS	29.406	103.515	4.093	2.046	2.201	1.154				30.214
9	PERINDO	9.126	4.608	2.298	1.417	976	463	480			142.415
10	PPP	22.194	18.041	52.283	2.561	3.040	1.824	470			19.368
11	PSI	2.556	1.491	818	785	234	501	1.159			100.413
12	PAN	19.913	50.177	6.073	39.762	1.290	1.816	591			7.544
13	HANURA	4.021	2.910	731							119.622
14	DEMOKRAT	19.889	7.897	0	2.521	2.683	2.390	918			7.662
19	PBB	4.596	3.184	1.239	692						36.298
20	PKPI	2.204									9.711
											2.204

Tabel 12
DPR-RI (Formulir Model DC1-DPR)
Daerah Pilihan Kalimantan Selatan II

NO. URUT	NAMA PARPOL	JUMLAH PEROLEHAN SURAT SUARA								JUMLAH SUARASAH		
		PARPOL	CALEG						6		7	8
			1	2	3	4	5					
1	PKB	23.730	72.493	3.744	3.082	1.942	1.858					
2	GERINDRA	48.263	43.861	16.813	4.425	5.887	8.084					106.849
3	PDI-P	47.601	109.208	11.877	57.706	6.639	4.031					127.333
4	GOLKAR	27.268	72.550	17.629	5.355	3.521	1.804					237.062
5	NASDEM	10.898	26.003	4.342	1.453	2.609	1.700					128.127
6	GARUDA	2.063	1.247									47.005
7	BERKARYA	7.977	13.946	1.666	754							3.310
8	PKS	22.226	29.352	4.863	2.473	1.894						24.343
9	PERINDO	9.913	4.126	3.987	1.323	1.963	656					60.808
10	PPP	14.888	31.975	5.459	1.903	1.237	1.371					21.968
11	PSI	4.406	1.950	1.193	840	593	381					56.833
12	PAN	14.905	26.901	4.103	4.284	2.014	1.114					9.363
13	HANURA	4.114	3.374	1.178								53.321
14	DEMOKRAT	12.982	8.699	2.567	2.363	5.134	682					8.666
19	PBB	3.203	6.802	3.035	298	269	363					32.427
20	PKPI	797	988	323								13.970
												2.108

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan saat rekapitulasi di tingkat Provinsi, saksi pemohon tidak menyampaikan keberatan terhadap hasil rekapitulasi tersebut. Saksi pemohon juga menandatangani sertifikat rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat provinsi. **(Bukti PK. 22-1)**

B. KETERANGAN TAMBAHAN DI LUAR POKOK PERMOHONAN

1. Keterangan diluar Pokok Permohonan Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Hulu Sungai Tengah

a. Kegiatan Pencegahan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah melakukan kegiatan pencegahan berupa:

- 1) Sosialisasi kepada Masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam bentuk Spanduk dan Baliho yang tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kegiatan tersebut sebagai upaya pencegahan terhadap masyarakat agar tidak menerima uang suap yang diberikan oleh Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, serta upaya untuk mewujudkan Pemilu yg aman, damai dan sejuk di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. **(Bukti PK-22.7-18)**
- 2) melaksanakan kegiatan Sosialisasi Partisipatif dengan Kelompok Strategis pada tanggal 22 Maret 2019 yang diselenggarakan di Hotel Madani Barabai. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Perwakilan Difabel, Media dan Organisasi Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah. **(Bukti PK-22.7-19)**
- 3) melaksanakan kegiatan Sosialisasi Perbawaslu menjelang hari Pemungutan Suara yaitu pada tanggal 09 sd. 10 April 2019 yang diselenggarakan di Hotel Madani Barabai. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Organisasi Masyarakat, Organisasi Mahasiswa (i), Perwakilan Difabel dan Perwakilan di masing-masing Partai Politik Kabupaten Hulu Sungai Tengah. **(Bukti PK-22.7-20)**
- 4) melaksanakan kegiatan Patroli Siaga Anti Politik Uang sebagai upaya pencegahan terhadap Politik Uang oleh Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama masa tenang dari tanggal 14 April hingga pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019 yang diselenggarakan di seluruh Kecamatan se-

Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kegiatan tersebut juga dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan serta Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Hasil dari kegiatan tersebut tidak ditemukan Politik Uang yang dilakukan oleh Peserta Pemilu Tahun 2019. **(Bukti PK-22.7-21)**

b. Pengawasan Penyusunan, Penetapan, dan Perbaikan DPT

Bahwa Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah melakukan kegiatan pengawasan Penyusunan, Penetapan, dan Perbaikan DPT, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) merekomendasikan perbaikan DPT di Kabupaten Hulu Sungai Tengah karena terdapat dugaan Data Pemilih yang ganda. Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah menyampaikan surat rekomendasi perbaikan DPT dengan Nomor: 081/KS-05/PM.01.02/XII/2018 perihal Rekomendasi Pencermatan DPTHP-2 pada tanggal 4 Desember 2018 kepada KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan melakukan Rapat Pencermatan Bersama terkait Daftar Pemilih tersebut. Setelah dilakukan pencermatan ulang terdapat penurunan jumlah DPT sebanyak 457 (empat ratus lima puluh tujuh) Pemilih. **(Bukti PK-22.7-22)**
- 2) Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah terhadap penetapan perbaikan DPTHP-3 tingkat Kabupaten/Kota yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 2019 di Aula KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah, DPT yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 13
Jumlah DPT Berdasarkan DPTHP-3

Nama Kabupaten/Kota	Jumlah DPT	
	Laki-Laki	Perempuan
Hulu Sungai Tengah	94603	95494
TOTAL	190.097	

Pemilih penyandang disabilitas sebanyak 1.086 (seribu delapan puluh enam) orang, yang terdiri dari:

- a) Tuna Daksa berjumlah 276 (dua ratus tujuh puluh enam) oerang;
- b) Tuna Netra berjumlah 134 (seratus tiga puluh empat) orang;
- c) Tuna Rungu/Wicara berjumlah 201 (dua ratus satu) orang;
- d) Tuna Grahita berjumlah 215 (dua ratus lima belas) orang;
- e) Disabilitas lainnya berjumlah 260 (dua ratus enam puluh) orang.

(Bukti PK-22.7-23)

c. Pengawasan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden dan/atau Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

- 1) Bahwa pada tanggal 20 September 2018 Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah melakukan kegiatan pengawasan pendaftaran, melakukan pengawasan proses keputusan KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan menerima SK KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 54/HK.03.1-Kpt/6307/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap

(DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Pada Pemilu 2019.

(Bukti PK-22.7-24)

- 2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu dari DPC Partai Garuda pada Tahapan Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota. Permohonan Sengketa Proses Pemilu tersebut diterima dengan Nomor: 001/PS.Pen/22.07/VIII/2018 dan diregister dengan Nomor: 001/PS.Reg/22.07/VIII/2018. Adapun permohonan tersebut diselesaikan dengan Acara Mediasi yang mencapai kesepakatan antara Pemohon dan Termohon, dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:
 - a) Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki dan menyerahkan syarat bakal calon yang menjadi objek sengketa (KTP el/surat keterangan dari Dukcapil bahwa yang bersangkutan telah melakukan perekaman) paling lambat 1 X 24 jam sejak putusan kesepakatan mediasi dibacakan oleh Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
 - b) Terhadap syarat bakal calon yang menjadi objek sengketa yang telah diserahkan Pemohon kepada termohon selanjutnya akan dilakukan verifikasi.
 - c) Apabila hasil verifikasi administrasi dinyatakan benar dan sah, maka dokumen dimaksud dinyatakan memenuhi syarat dan akan dimasukkan kedalam daftar calon sementara.

- d) Apabila dokumen dimaksud tidak benar dan tidak sah maka dokumen tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka berlaku keputusan KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebelumnya.
- e) Operator Partai Garuda melakukan perbaikan data bakal calon a.n. **Zaena Mutaqien** pada aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON).

Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah membuat keputusan (Amar Putusan) sebagai berikut:

- a) Memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagai mana tertuang dalam berita acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan.
- b) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan. **(Bukti PK-22.7-25)**

d. Pengawasan Sosialisasi dan Kampanye

Bahwa Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah melakukan kegiatan pengawasan Kegiatan Sosialisasi dan Kampanye, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) melakukan pengawasan terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye oleh Peserta Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Ditemukannya Baliho Calon Legislatif Partai Golongan Karya (GOLKAR) pada tanggal 4 Januari 2019 yang terpasang di depan Kantor Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah menyampaikan surat Nomor: 001/KS-05/PM.04/I/2019 perihal Peringatan Penertiban APK. **(Bukti PK-22.7-26)**

- 2) Berdasarkan Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 004/K.BAWASLU-KS/PM.01.01/I/2019 perihal Instruksi Penertiban Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Serentak, Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah melayangkan surat kepada pimpinan partai politik peserta pemilu tahun 2019 se-Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor: 007/KS-05/PM.01.02/I/2019 perihal pemberitahuan penertiban alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang melanggar ketentuan peserta pemilu tahun 2019 dan melakukan koordinasi dengan Satpol-PP Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk menertibkan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang melanggar aturan, penertiban tersebut dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2019 tersebar di semua Kecamatan se-Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang didampingi oleh pihak Kepolisian Resort Hulu Sungai Tengah dan TNI Kodim 1002 Barabai. Jumlah alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang ditertibkan adalah 114 (seratus empat belas) buah bendera, 17 (Tujuh belas) buah spanduk, dan 43 (empat puluh tiga) buah baliho (**Bukti PK-22.7-27**)
- 3) melakukan pengawasan terhadap kampanye pertemuan terbatas yang dilakukan oleh Calon Legislatif DPR RI H. Aulia Oktafiandi, ST.MAppCom dari partai Gerindra dan Calon Legislatif DPR Provinsi Hj. Rizki Niraz Anggraini, B.Com,MIDP dari partai Hanura pada tanggal 18 Januari di halaman SDN Awang Baru di Desa Awang Baru RT/RW 003/002, desa Awang Baru Kecamatan Batang Alai Utara yang dilaksanakan mulai dari pukul 16.30 WITA sampai dengan pukul 18.00 WITA. Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Berdasarkan fakta dilapangan, bahwa kegiatan kampanye yang sesuai Undanguan dan STTP bertempat di Gedung Pertemuan Desa Awang Baru tetapi dilaksanakan di halaman SDN Awang Baru oleh Kawan Aulia dari Partai Gerindra dan Kawan Rizki dari Partai Hanura, walaupun sudah disampaikan surat Nomor: 005/KS-05/PM.01.02/I/2019 perihal Pemberitahuan Larangan Tempat Kampanye dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Batang Alai Utara dengan Nomor: 011/KS.04.08/TU.03/I/2019 perihal Pemberitahuan Larangan Tempat Kampanye kepada Tim Sukses Kawan Aulia dan Kawan Rizki. **(Bukti PK-22.7-28)**

- 4) Menjelang Masa Tenang Pemilihan Umum Tahun 2019, Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah menyampaikan surat Nomor: 031/KS-05/PM.01.02/IV/2019 perihal Penurunan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Larangan Kampanye di Masa Tenang, dalam rangka pencegahan agar Peserta Pemilu di Kabupaten Hulu Sungai Tengah melakukan pelepasan Alat Peraga dan Bahan Kampanye serta tidak melakukan kegiatan Kampanye di Masa Tenang pada tanggal 14 sd. 16 April 2019. **(Bukti PK-22.7-29)**
- 5) melakukan penyisiran dan penertiban Alat Peraga Kampanye yang masih terpasang di Kabupaten Hulu Sungai Tengah bersama Satpol-PP Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 15 dan 16 April 2019. Kegiatan tersebut didampingi pihak Kepolisian Resort Hulu Sungai Tengah dan TNI Kodim 1002 Barabai. Jumlah alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang ditertibkan adalah 48 (empat puluh delapan) buah

Bendera, 36 (tiga puluh enam) buah Banner, 4 (empat) buah Spanduk dan 5 (lima) Buah Baliho. **(Bukti PK-22.7-30)**

e. Pengawasan Distribusi Logistik Pemilu

Bahwa Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah melakukan kegiatan pengawasan Kegiatan Distribusi Logistik Pemilu, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Logistik tiba di Pelabuhan Trisakti Bandarmasih pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 09.00 WITA. Logistik dibawa ke Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 10.00 WITA dan tiba di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pukul 15.00 WITA. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah, logistik Pemilu disimpan di Gudang Logistik Pemilu Jl. P. Antasari Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang mendapatkan pengamanan melekat dari Kepolisian Resort Hulu Sungai Tengah. **(Bukti PK-22.7-31)**
- 2) Logistik didistribusikan ke Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah menggunakan beberapa buah *Truck* dengan jadwal sebagai berikut :

Tabel 14

Distribusi Logistik Dari Kabupaten Ke Kecamatan

No.	Kecamatan	Hari, Tanggal	Waktu
1	Barabai	Selasa, 16 April 2019	09.45 WITA
2	Batang Alai Selatan	Selasa, 16 April 2019	19.45 WITA

3	Batang Alai Timur	Sabtu, 13 April 2019	12.00 WITA
4	Batang Alai Utara	Selasa, 16 April 2019	19.00 WITA
5	Batu Benawa	Selasa, 16 April 2019	11.40 WITA
6	Hantakan	Minggu, 14 April 2019	14.30 WITA
7	Haruyan	Selasa, 16 April 2019	15.05 WITA
8	Labuan Amas Selatan	Selasa, 16 April 2019	11.00 WITA
9	Labuan Amas Utara	Selasa, 16 April 2019	16.20 WITA
10	Limpasu	Senin, 15 April 2019	14.20 WITA
11	Pandawan	Selasa, 16 April 2019	18.30 WITA

(Bukti PK-22.7-32)

- 3) Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdapat kekurangan logistik/logistik yang rusak di beberapa TPS. Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah melalui Panwaslu Kecamatan melakukan koordinasi dengan PPK terkait kelengkapan logistik di TPS tersebut.

Tabel 15
Daftar Kelengkapan Logistik di Kecamatan se-Kabupaten
Hulu Sungai Tengah

NO	KECAMATAN	LOGISTIK RUSAK	LOGISTIK KURANG	KET.
1	Batu Tangga TPS 2 Batang Alai Timur		6 (Surat Suara PPWP)	
2	Telang TPS 2 Batang Alai Utara		56 (Surat Suara PPWP)	
3	Labunganak TPS 1 Batang Alai Utara		99 (Surat Suara PPWP)	
4	Pantai Batung TPS 2 Batu Benawa		100 (Surat Suara PPWP)	
5	Layuh Batu Benawa			Kelebihan 22 Surat Suara
6	Kalibaru TPS 4 Batu Benawa		66 (Surat Suara DPRD Kab)	
7	Aluan TPS 2 Batu Benawa			Kelebihan 25 Surat Suara PPWP

8	Baru Batu Benawa			Kelebihan 7 Surat Suara PPWP
9	Alat TPS 1 Hantakan	1 (Kotak Suara)		
10	Hinas Kanan TPS 1 Hantakan	1 (Kotak Suara)		
11	Alat TPS 3 Hantakan	1 (Kotak Suara)		
12	Barikin TPS 5 Haruyan		2 (Surat Suara DPR RI)	
13	Desa Batu Panggung TPS 1 Haruyan			Kelebihan 10 Bilik Suara
14	Desa Batu Panggung TPS 4 Haruyan			Kekurangan Spidol dan Staples
15	Haruyan TPS 1 Haruyan			Surat Suara PPWP Tertukar dengan Pengambau Hulu TPS 2
16	Haruyan Seberang TPS 2 Haruyan		39 (Surat Suara PPWP)	
17	Desa Haruyan Seberang TPS 5			Surat Suara DPR RI

	Haruyan			Tertukar dengan Pengambau Hulu TPS 5
18	Haruyan Seberang TPS 6 Haruyan	6 (Kotak Suara PPWP)		
19	Lok Buntar TPS 1, 2, dan 4 Haruyan			Kekurangan contoh surat suara
20	Lok Buntar TPS 5 Haruyan		100 (Surat Suara DPRD Prov)	
21	Mangunang TPS 2 Haruyan			Kekurangan spidol dalam logistic
22	Panggung TPS 1 s.d 4 Haruyan		(Bilik Suara)	
23	Panggung TPS 3 Haruyan		(C1.Plano)	
24	Labuan Amas Selatan		10 (Bilik Suara)	
25	Labuan Amas Utara			Pada tanggal 16 April 2019 pukul 22.00 selama pendampingan proses

				<p>distribusi logistik di Desa Sungai Buluh yaitu Ketika Logistik akan diturunkan di Kantor Desa ternyata tidak di ijinan oleh Pembakal dan di arahkan untuk diturunkan di Rumah Ketua PPS yang mana rumah tersebut posisinya berdekatan dengan rumah calon legislasi. Setelah dilakukan koordinasi oleh Ketua PPK beserta TNI/Polri yang melakukan</p>
--	--	--	--	---

				pendampingn a distribusi logistic akhirnya Logistik Pemilu di tempatkan di Kantor Desa.
26	Tapuk TPS 1 Limpasu		18 (Surat Suara PPWP)	
27	Banua Batung TPS 3 Pandawan		100 (Surat Suara PPWP)	
28	Banua Batung TPS 4 Pandawan		100 (Surat Suara PPWP)	

(Bukti PK-22.7-33)

f. Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Bahwa Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah melalui Pengawas TPS yang bertugas di masing-masing TPS Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah melakukan kegiatan pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara, didapat catatan khusus hasil pengawasan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 16

Daftar Kejadian Khusus Pemungutan dan Penghitungan Suara

NO.	KECAMATAN	URAIAN SINGKAT	KET.
1	HARUYAN	<p><u>Desa Andang</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - TPS 1 s.d 6: Anggota KPPS melakukan pengisian Berita Acara tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan - TPS 5: Anggota KPPS tidak mengetahui adanya Daftar Hadir dalam logistik dan baru mengetahui dan mengisinya dipertengahan proses pemungutan suara berjalan akibat kurangnya bimtek dan arahan dari PPK - TPS 6: Terjadi kekeliruan memasukkan surat suara DPD ke kotak suara PPWP sebanyak 1 kali <p><u>Desa Barikin</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - TPS 1,2,3,5,6 dan 7: Anggota KPPS tidak mengetahui adanya Daftar Hadir dalam logistik dan baru mengetahui dan mengisinya dipertengahan proses pemungutan suara berjalan akibat kurangnya bimtek dan arahan dari PPK 	

		<ul style="list-style-type: none"> - TPS 3: Anggota KPPS beserta saksi berinisiatif ingin membuka dan menghitung surat suara tidak sesuai urutan dan segera ditegur oleh Pengawas TPS dan Ketua Panwaslu Kecamatan sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pembukaan kotak suara - TPS 7: Anggota KPPS tidak mengetahui adanya Berita Acara pembukaan kotak suara dan baru mengetahui dipertengahan waktu pemungutan suara sudah berjalan karena diberi tahu oleh Pengawas Desa. - TPS 7: kurang telitinya dalam penghitungan surat suara sehingga surat suara PPWP kekurangan satu suara dibanding dengan jumlah pengguna hak pilih akibat kurangnya kontribusi PPK dalam melakukan arahan dan bimtek di kecamatan. <p><u>Desa Haruyan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - TPS 2: Terjadi kekeliruan dalam memasukkan surat suara PPWP kedalam kotak suara DPRD Kab/Kota sebanyak 1 kali. <p><u>Desa Haruyan Seberang</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - TPS 1: Anggota KPPS tidak mengetahui adanya Daftar Hadir 	
--	--	---	--

		<p>dalam logistik dan baru mengetahui dan mengisinya dipertengahan proses pemungutan suara berjalan akibat kurangnya bimtek dan arahan dari PPK.</p> <p><u>Desa Pengambau Hilir Dalam</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - TPS 2: terjadi kesalahan penyebutan pada waktu perhitungan suara. <p><u>Desa Pengambau Hilir Luar</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - TPS 3: Terjadi kekeliruan dalam memasukkan surat suara DPR RI ke kotak suara DPD. 	
2	HANTAKAN	<ul style="list-style-type: none"> - C1 berhologram yang tidak masuk dalam kotak suara Desa Patikalain di TPS 2. Membuka kotak suara dan membandingkan C1 plano dengan C1 salinan dari saksi dan Panwaslu Kecamatan. - C1 berhologram yang tidak masuk dalam kotak suara Desa Datar Ajab di TPS 3 Membuka kotak suara dan membandingkan C1 plano dengan C1 salinan dari saksi dan Panwaslu Kecamatan. 	
3	LABUAN AMAS UTARA	<p>Pada tanggal 17 April 2019 pukul 11.00 di Desa Sungai Buluh TPS 2 ketika proses pemungutan suara ada upaya salah satu Caleg mengarahkan pemilih yang tidak</p>	

		<p>terdaftar di DPT ataupun Di DPTb untuk menggunakan hak pilih dengan menggunakan KTP el. Akan tetapi Alamat KTP el Pemilih tersebut adalah di luar Dapil TPS tersebut. Sehingga oleh Pengawas TPS yang didampingi Komisioner Bawaslu Kabupaten yang Melakukan pengawasan disana memberitahukan kepada KPPS untuk hanya memberikan 4 Surat Suara. Tanpa Surat Suara untuk pemilihan Caleg DPRD Kabupaten. Dengan alasan bahwa Pemilih yang menggunakan KTP El hanya boleh memilih mulai pukul 12.00 s/d 13.00. Dan juga kalau Alamat KTP El Tidak di luar alamat Dapil tersebut maka hanya di berikan 4 Surat Suara. Oleh Calon legislatif Ybs keberatan dan sempat terjadi ketegangan di lapangan sehingga TIM Kepolisian dan TNI mengamankan TPS 2 sampai dengan pukul 12.30. Selanjutnya setelah situasi mulai kondusif hanya Babinkamtibmas yang bertahan untuk pengamanan TPS.</p>	
4	PANDAWAN	<p>Pada TPS 3 di Desa Matang Ginalon terdapat 7 pemilih dari luar daerah yang tidak terdaftar sebagai</p>	PSU

	DPT dan DPTb menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut.	
--	--	--

(Bukti PK-22.7-33)

g. Pengawasan Pemungutan Suara Ulang

- 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah melalui Panwaslu Kecamatan Pandawan telah memberikan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang berdasarkan hasil pengawasan pada pemungutan suara di TPS 03 Desa Matang Ginalon pada hari Rabu 17 April 2019 sekitar pukul 12.00 WITA. Dalam pengawasan tersebut ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS TPS 03 Desa Matang Ginalon bersama sekretaris PPS Desa Matang Ginalon atas nama Eddy Yusuf yang membawa 5 orang pemilih yang tidak terdaftar di TPS 03 hanya membawa KTP luar wilayah atas nama Maria Bergita Bina alamat KTP Desa Palu Rejo Kec. Gunung Bintang Awai Kab. Barito Selatan, Samsudin alamat KTP Desa Selat Hulu Kec. Selat Kab. Kapuas, Fuadialat KTP Desa Manyahi Kec. Mantangai Kab. Kapuas, Gapar alamat KTP Desa Ketab Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur dan Muhammad Safrizal Afifah alamat KTP Desa Sungai Paring Kec. Martapura Kab. Banjar dan sudah diperingati oleh PTPS 03 Desa Matang Ginalon atas nama Rusnani, tetapi yang bersangkutan tetap memaksa dan meminta untuk diberikan hak pilihnya mengganti pemilih yang tidak hadir. Atas laporan hasil pengawasan di TPS 03 Desa Matang Ginalon tersebut Panwaslu Kecamatan Pandawan merekomendasikan untuk melaksanakan Pemungutan

Suara Ulang pada TPS 03 Desa Matang Ginalon Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah melalui Surat dengan Nomor 11/KS.05.11/02/PM.00.02/IV/2019 tentang Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang kepada PPK Pandawan. PPK Pandawan menindaklanjuti Surat Panwaslu Kecamatan Pandawan dengan menyampaikan surat kepada Panwaslu Kecamatan Pandawan dengan nomor: 273/023/PPK-PDW-IV/2019 tentang Pemungutan Suara Ulang pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 bertempat didepan Panti Asuhan Putera Harapan. **(Bukti PK-22.7-34)**

- 2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Panwaslu kecamatan Pandawan melakukan pengawasan Pemungutan Suara Ulang di TPS 03 Desa Matang Ginalon pada hari Selasa Tanggal 23 April 2019 pukul 07.00-13.00 WITA. Proses Pemungutan Suara Ulang diawasi langsung oleh Pimpinan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Bapak Aries Mardiono dan Pimpinan Bawaslu Hulu Sungai Tengah Bapak Muhammad Ahsani dan Ibu Mailinasari beserta staf, juga dihadiri Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Sarmuji dan Ibu Hatmiyati dan Komisioner KPU Hulu Sungai Tengah Bapak Johransyah beserta staf dan Diawal langsung oleh Kepolisian dan TNI hingga kegiatan Pemungutan Suara Ulang selesai.

Pada saat Pemungutan Suara Ulang jumlah Pemilih yang terdaftar di DPT, DPTb dan DPK berjumlah 243 (dua ratus empat puluh tiga) orang, sementara yang menggunakan hak pilihnya hanya 146 (seratus empat puluh enam) orang. Pemungutan suara ulang tersebut

berjalan sesuai prosedur peraturan perundang-undangan. (Bukti PK-22.7-35)

h. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

Bahwa Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah melakukan kegiatan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) melakukan pengawasan terhadap proses rekapitulasi tingkat Kecamatan yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan sesuai dengan wilayah kerjanya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 17
Pengawasan Proses Rekapitulasi Tingkat Kecamatan

NO.	KECAMATAN	URAIAN SINGKAT	KET.
1	BARABAI	Ada beberapa Kelurahan/Desa yg terpaksa harus membuka kotak suara untuk memastikan jumlah suara peserta pemilu yang datanya berbeda antara KPPS, PTPS dan saksi peserta pemilu. Kelurahan atau Desa yang harus membuka kotak suara adalah Barabai Timur, Banua Binjai, Pajukungan, Barabai Darat, Barabai Utara, Bukat dan Banua Jingah.	

2	BATANG ALAI SELATAN	<p>Permasalahan yang krusial dalam penghitungan suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah tertukarnya jumlah suara sah dan tidak sah di C1, kesalahan dalam jumlah perhitungan suara sah maupun selisih surat suara yang terdapat di C1 sehingga rekomendasi yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan adalah dengan membuka kotak suara memeriksa C1 Plano, ketika dalam C1 Plano tidak ditemukan data yang sesuai maka dilakukan pengecekan berupa penghitungan jumlah surat suara tidak sah, dan yang terakhir jika tidak ditemukan adalah membuka surat suara dengan menghitung ulang surat suara sah dan tidak sah sesuai dengan jumlah yang sesuai dengan penghitungan awal.</p>	
3	BATANG ALAI TIMUR	<p>Pada saat Rekapitulasi ditingkat KPPS di aula Kecamatan Batang Alai Utara (BAT) terjadi pembukaan kotak suara yang disebabkan karna ada selisih penghitungan antara jumlah pengguna hak pilih, jumlah suara</p>	

		<p>sah dan tidak sah berbeda dengan jumlah penghitungan di aplikasi, misalnya di C1 jumlah pengguna hak pilih 258 (dua ratus lima puluh delapan) dan jumlah suara sah dan tidak sah 258 (dua ratus lima puluh delapan) namun pada saat pengrekan suara sah dan tidak sah di dalam aplikasi ternyata jumlahnya 256 (dua ratus lima puluh enam) dilakukanlah pembukaan kotak suara dengan melihat dan menghitung secara manual C1 Plano. Setelah dihitung di C1 Plano ternyata jumlahnya 258 (dua ratus lima puluh delapan). Ternyata kesalahannya hanya salah penyalinan antara C1 Plano ke C1</p>	
4	BATANG ALAI UTARA	<p>- Rekapitulasi berjalan alot di desa Ilung karena ada beberapa kesalahan pada penulisan C1 Sertifikat sehingga harus di lihat kembali pada C1 Hologram di dalam kotak. Untuk Pasangan Calon presiden pada TPS 01 kotak yang kosong tidak di silang, dan untuk jumlah tidak ditulis dengan huruf. TPS 2 kurang penulisan huruf pada angka dan untuk TPS 4 salah penulisan</p>	

	<p>angka pada data pengguna surat suara sehingga perlu adanya perbaikan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesalahan yang sama juga terjadi di desa Muara Rintis, Hapingin dan Haur Gading, yaitu kotak yang kosong tidak disilang dan untuk angka tidak ditulis dengan huruf. Beberapa TPS melakukan penghitungan suara ulang karena adanya selisih suara sah di C1 sertifikat dan C1 Plano. - Desa Telang dan Sumanggi Seberang dimana permasalahan masih sama yaitu kotak yang kosong tidak di silang kekeliruan jumlah suara sah yang berbeda dengan C1 Plano sehingga harus membuka semua kotak dan juga harus melakukan penghitungan surat suara ulang untuk TPS 2 untuk DPRD KAB dari desa Telang dan TPS 2 dari Sumanggi Seberang. - Desa Muara Rintis Plenonya berbarengan dengan desa Ilung Pasar Lama yang juga memakan waktu banyak karena adanya kesalahan-kesalahan di dalam pengisian C1 sehingga harus 	
--	--	--

		<p>melakukan penghitungan surat suara ulang untuk 1 TPS.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kebanyakan kesalahan yang terjadi yaitu kesalahan penjumlahan suara sah dan tidak sah serta suara yang tidak terpakai, dan C1 Plano untuk kolom yang kosong tidak disilang. 	
5	BATU BENAWA	Dalam proses rekapitulasi terdapat perbedaan antara C1 KPU dan DA1 yang kemudian di sesuaikan atas kesepakatan bersama.	
6	LABUAN AMAS UTARA	<p>Proses Rekapitulasi Suara di Kecamatan di temukan bahwa dilakukan pembukaan kotak suara pada Desa antara lain Desa Rantau Keminting, Rantau Bujur, Tabat, Kadundung, Banua Kupang dikarenakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - C1 Hologram tidak dimasukkan dalam Kotak PPWP, tetapi pada setiap Kotak Suara. - Kotak suara dibuka karena ada Jumlah Suara Sah pada C1 Hologram berbeda dengan pencatatan di Komputer sehingga Kotak Suara di buka untuk melihat data asli pada C1 Plano. 	
7	PANDAWAN	Pada TPS 3 di Desa Matang Ginalon terdapat 7 (tujuh) pemilih	PSU

		dari luar daerah yang tidak terdaftar sebagai DPT dan DPTb	
--	--	--	--

(Bukti PK-22.7-33).

- 2) melakukan pengawasan terhadap proses rekapitulasi tingkat Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang dilaksanakan mulai tanggal 02 s.d 03 Mei 2019 pukul 08.30 di Gedung Murakata Barabai Proses rekapitulasi dihadiri oleh saksi Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2, Saksi Calon Anggota DPD Nomor Urut 22, Nomor Urut 23 dan Nomor Urut 27, Saksi Partai Politik Gerindra, PDIP, Golkar, NasDem, PKS (Pemohon), Perindo, PPP, PSI, Hanura, PBB dan PKPI. Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terdapat keberatan dari PKS (Pemohon) dalam proses rekapitulasi perolehan suara DPRD kabupaten/kota, terkait hal sebagai berikut:
- a) Pernyataan Ketua KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang menyebutkan tidak ada mekanisme membuka kotak suara di tingkat kabupaten.
 - b) Adanya kerugian PKS (Pemohon) berupa pengurangan hasil suara dan penambahan suara terhadap beberapa Caleg selain PKS (Pemohon).
 - c) Adanya coretan di kolom angka dan adanya *type-x* pada Formulir Model C1 KPU.
 - d) Menyampaikan keberatan yang jelas terkait dengan klaim angka yang valid terkait selisih perhitungan yang ada di Formulir Model C1 KPU dengan isi kotak suara. Salah satu contohnya: TPS 1 Desa Tabat Padang Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, perolehan suara PKS (Pemohon)

angka 8 (delapan) dicoret/type-x diganti dengan angka 5 (lima). **(Bukti PK-22.7-1)**

- 3) Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah melakukan pengawasan terhadap proses rekapitulasi tingkat Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei pukul 08.30 Wita s.d 4 Mei 2019 pukul 03.00 Wita di Gedung Murakata Barabai Proses Rekapitulasi dihadiri oleh KPU Hulu Sungai Tengah, Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah, PPK se-Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kapolres Hulu Sungai Tengah, dan para saksi peserta pemilu tahun 2019. Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdapat keberatan dari saksi Partai PKS (Pemohon) yang tidak terima akan hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan (PPK Haruyan) tanggal 3 Mei 2019. Kemudian pada hari kedua PKS (Pemohon) kembali melakukan keberatan dan meminta Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk melakukan sidang administrasi cepat. Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah menindaklanjuti dengan menyampaikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk menunda proses rekapitulasi dan memberikan waktu kepada Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah melakukan sidang Administrasi Cepat. **(Bukti PK-22.7-1)**. Namun tidak diakomodir oleh KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah sehingga PKS (Pemohon) dan Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah meminta untuk dicatatkan dalam Berita Acara keberatan (formulir DB 2-KPU). **(Bukti PK-22.7-12)**.

i. Tindak Lanjut Laporan dan/atau Temuan

- 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah menerima **Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu**, sebanyak 1 (satu) laporan yaitu:
 - a) Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaporkan oleh Supriadi, S.Sos.I dan Haslian Syahrani masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris DPD PKS Hulu Sungai Tengah (Pemohon) pada tanggal 15 Mei 2019. Materi laporan yang dilaporkan oleh Pelapor adalah adanya keberatan atas rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Haruyan dan rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kemudian Pada tanggal 16 Mei 2019 Bawaslu Kabupaten Hulu sungai Tengah meregister laporan tersebut karena memenuhi syarat formil dan materil, nomor register: 001/ADM/BWSLPROV.KS.22.07/PEMILU/V/2019.
(Bukti PK-22.7-15)

- 2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah melakukan penanganan terhadap **Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu**, sebanyak 2 (dua) temuan dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang ditemukan oleh Muhammad Ahsani, Mailinasari, dan Muhamad Subhan pada tanggal 18 Januari 2019 dan diregister dengan nomor: 001/TM/PL/Kab.HST/22.07/II/2019 Materi temuan adalah dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Kampanye dihalaman sekolah Dasar Negeri (SDN) Awang Baru dengan terlapor Muhammad Luthfi

Rakhman (Timses Kawan Aulia) dan Khairul Fatarujali (Timses Kawan Rizki). Bahwa berdasarkan hasil pembahasan pertama bersama Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah perkara ini tidak dapat ditingkatkan ke proses penyelidikan karena syarat formil dan syarat materil belum terpenuhi sebagai Tindak Pidana pemilu. **(Bukti PK-22.7-36)**

b) Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang ditemukan oleh Muhammad Ahsani, Mailinasari, dan Muhamad Subhan pada tanggal 17 April 2019 dan telah diregister dengan nomor: 002/TM/PL/Kab.HST/22.07/I/2019 Materi temuan adalah Dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Tercoblosnya Surat Suara Pasangan Calon Presiden dan Calon wakil Presiden pada nomor Urut 02 Bahwa berdasarkan pembahasan pertama bersama Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah perkara ini tidak dapat ditingkatkan ke proses penyelidikan karena syarat formil dan syarat materil belum terpenuhi sebagai Tindak Pidana pemilu. **(Bukti PK-22.7-37)**

Tabel 18

Daftar Temuan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana pemilu

No	Nomor Register	Penemu	Terlapor	Peristiwa	Status
1	001/TM/PL/Kab. HST/22.07/I/2019	Pengawas Pemilu	Muhammad Luthfi Rakhman (Timses Kawan Aulia) dan Khairul Fatarujali	Kampanye dihalaman sekolah Dasar	dihentikan

			(Timses Kawan Rizki)	Negeri (SDN) Awang Baru	
2	002/TM/PL/Kab. HST/22.07/II/2019	Pengawas Pemilu	Drs. Mardiansyah (Ketua KPPS Tps 16 Kel Barabai Darat)	Tercoblosnya Surat Suara Pasangan Calon Presiden dan Calon wakil Presiden pada nomor Urut 02	dihentikan

3) Bahwa Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah menerima **Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu**, sebanyak 5 (lima) laporan dengan rincian sebagai berikut:

- a) Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum yang dilaporkan Hendra Ansari perihal surat suara tercoblos di TPS 16 Kelurahan Barabai Darat. Laporan tersebut tidak bisa diregister karena tidak memenuhi syarat formil dan materil. **(Bukti PK-22.7-38)**
- b) Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dilaporkan Mahmud perihal tidak diberikannya salinan C1 oleh KPPS kepada saksi calon Presiden 02 di TPS 19 Kelurahan Barabai Darat. Laporan tersebut tidak bisa diregister karena tidak memenuhi syarat formil dan materil. **(Bukti PK-22.7-39)**
- c) Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dilaporkan Mahmud perihal tidak diberikannya salinan C1 oleh KPPS kepada saksi calon Presiden 02 di TPS 05 Desa Kayu Rabah Kecamatan Pandawan. Laporan tersebut tidak bisa diregister

karena tidak memenuhi syarat formil dan materil.

(Bukti PK-22.7-40)

- d) Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan (PPK Haruyan) yang dilaporkan oleh Supriadi dan Haslian Syahrini masing-masing Ketua dan Sekretaris DPD PKS Hulu Sungai Tengah (Pemohon) pada tanggal 6 Mei 2019 materi laporan yang dilaporkan oleh pelapor adalah keberatan terhadap rekapitulasi surat suara tingkat Kecamatan Haruyan dan keberatan terhadap rekapitulasi perhitungan surat suara di tingkat Kabupaten. **(Bukti PK-22.7-13)** Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah melakukan analisis keterpenuhan syarat formil dan materil atas laporan tersebut kemudian meregister laporan dengan nomor register 01/LP/PL/Kab.HST/22.07/V/2019. Kemudian Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah melakukan proses penanganan laporan dugaan pelanggaran pemilu oleh DPD PKS Hulu Sungai Tengah (Pemohon) dengan menggunakan mekanisme Perbawaslu No 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2019. Pada tanggal 14 Mei 2019 Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah menyampaikan surat pemberitahuan status laporan kepada DPD PKS Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Pemohon). **(Bukti PK-22.7-14)**
- e) Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang dilaporkan oleh H. Saban Effendi dan Suhaimi masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada

tanggal 9 Mei 2019 materi laporan yang diajukan oleh pelapor adalah adanya dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu perubahan perolehan suara pada calon legislatif Partai Golkar dapil 1 Hulu Sungai Tengah. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan pembahasan pertama oleh Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah laporan yang diajukan memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan Nomor: 002/LP/PL/Kab.HST/22.07/V/2019. Berdasarkan Kajian Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah, perkara ini dihentikan karena perubahannya sudah sesuai prosedur Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemelihan Umum dan tidak bisa dilanjutkan ke tahap penyidikan karena tidak terpenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu. **(Bukti PK-22.7-41)**

Tabel 19
Daftar laporan Dugaan pelanggaran pemilu

No	Nomor Register	Pelapor	Terlapor	Peristiwa	Status
1	-	Hendra Ansari	Drs. Mardiansyah (Ketua KPPS Tps 16 Kel Barabai Darat)	Tercoblosnya Surat Suara Pasangan Calon Presiden dan Calon	Tidak diregister, karena tidak memenuhi syarat Formil dan Materil.

				wakil Presiden pada nomor Urut 02	
2	-	Mahmud	KPPS TPS 19 Kelurahan Barabai Darat	Tidak diberikannya Salinan C1 oleh KPPS kepada saksi calon presiden 02	Tidak diregister, karena tidak memenuhi syarat Formil dan Materil.
3	-	Mahmud	KPPS TPS 05 Desa Kayu Rabah	Tidak diberikannya Salinan C1 oleh KPPS kepada saksi calon presiden 02	Tidak diregister, karena tidak memenuhi syarat Formil dan Materil.
4	001/LP/PL/Kab HST/22.07/V/2 019	Supriadi dan Haslian Syahrani	PPK Haruyan dan KPU HST	Keberatan terhadap rekapitulasi surat suara tingkat kecamatan haruyan dan Keberatan terhadap rekapitulasi surat suara tingkat	Rekomendasi dugaan pelanggaran etik PPK Kec Haruyan

				kabupaten HST	
5	002/LP/PL/Kab HST/22.07/V/2 019	H Saban Effendi dan Suhaimi	PPK Barabai dan PPK Hantakan	Perubahan perolehan suara pada caleg partai golkar dapil HST 1	Tidak bisa dilanjutkan ke proses penyidikan karena tidak terpenuhi unsur tindak pidana.

j. Penyelesaian Sengketa dan Tindaklanjutnya

Bahwa Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu, sebanyak 2 (dua) permohonan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Permohonan Penyelesaian Sengketa proses pemilu yang diajukan oleh Muhammad Helmi selaku Ketua DPC Partai Garuda kepada Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan objek yang diajukan berupa Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada pemilu 2019 pada tanggal 10 Agustus 2018 dinyatakan tidak dapat diterima karena dalam pengajuan berkas melewati waktu (daluarsa). **(Bukti PK-22.7-42)**
- 2) Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh Muhammad Helmi dan Nurul Ikhsan masing-masing Ketua dan Sekretaris DPC Partai Garuda Kabupaten Hulu Sungai Tengah kepada Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan Objek Yang diajukan berupa Surat Keputusan KPU Kab HST,

Nomor: 46/HK.03.1-Kpt/6307/KPU-Kab/VIII/2018
 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS)
 Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada
 Pemilu 2019 dan telah diregister dengan nomor:
 001/PS.REG/BWSL.HST.22.07/VIII/2018. Berdasarkan
 permohonan penyelesaian sengketa tersebut diatas
 Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah melakukan
 Mediasi antara Pemohon dan Termohon. Mediasi
 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dan Mediasi
 mencapai Kesepakatan, dituangkan dalam Berita Acara
 Mediasi Mencapai Kesepakatan dan Bawaslu
 Kabupaten Hulu Sungai Tengah membacakan Putusan
 terjadinya Kesepakatan. **(Bukti PK-22.7-25)**

Tabel 20
Daftar permohonan Sengketa Proses Pemilu

No	Tanggal Permohonan	Partai	Objek Permohonan	Ket
1	10 Agustus 2019	DPC Partai Garuda	BA Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen syarat bakal calon anggota DPRD Kab HST pada Pemilu 2019	Tidak dregister karena kadaluarsa
2	13 Agustus 2019	DPC Partai Garuda	SK nomor 46/HK.03.1-Kpt/6307/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar calon Sementara (DCS) anggota DPRD kab HST pemilu 2019	Diregister dan diselesaikan dengan mediasi yang mencapai Kesepakatan.

2. Keterangan Di Luar Pokok Permohonan Partai Demokrat

a. Kegiatan Pencegahan

Bahwa Bawaslu Kota Banjarmasin telah melakukan kegiatan pencegahan berupa:

- 1) Surat dengan Nomor: 053/K.Bawaslu.KS-13/PW.03.01/II/2018 pada tanggal 9 Februari 2018 kepada KPU Kota Banjarmasin Perihal Imbauan agar KPU Kota Banjarmasin dalam membentuk PPK, PPS, dan KPPS berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. **(Bukti PK.22.12-2)**
- 2) Surat dengan Nomor 076/K.Bawaslu.KS-13/III/2018, pada tanggal 1 Maret 2018 Perihal Imbauan kepada Peserta Pemilu sebagai upaya pencegahan agar Peserta Pemilu tidak melaksanakan kampanye di luar jadwal peraturan perundang-undangan. **(Bukti PK.22.12-3)**
- 3) Surat dengan Nomor: 150/K.Bawaslu.KS-13/IV/2018, pada tanggal 19 April 2018 Perihal Imbauan kepada KPU Kota Banjarmasin agar dalam mensosialisasikan Peserta Pemilu Tahun 2019 tetap memperhatikan prinsip keadilan, sehingga terhindar dari unsur diskriminasi pada salah satu peserta. **(Bukti PK.22.12-4)**
- 4) Surat dengan Nomor: 319/K.Bawaslu.KS-13/IX/2018, pada tanggal 8 September 2018 Perihal Instruksi Pengawasan Netralitas ASN, Pegawai BUMN/BUMD, Camat, dan Lurah dalam Kegiatan Kampanye Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota Banjarmasin Tahun 2019. Surat instruksi ini dikirim kepada Panwaslu Kecamatan se-Kota Banjarmasin dan Panwaslu Kelurahan se-Kota Banjarmasin. **(Bukti PK.22.12-5)**

- 5) Surat dengan Nomor: 169/K.Bawaslu.KS-13/V/2018, pada tanggal 3 Mei 2018 Perihal Imbauan kepada Pimpinan Redaksi Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik dan Media Daring dalam upaya pencegahan iklan kampanye oleh Peserta Pemilu di luar jadwal. **(Bukti PK.22.12-6)**
- 6) Surat dengan Nomor: 151/K.Bawaslu.KS-13/IV/2018, pada tanggal 20 April 2018 Perihal agar Peserta Pemilu Tingkat Kota Banjarmasin selama masa Pra-Kampanye mematuhi Surat Edaran Bersama KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 168 Tahun 2018 dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 007/K.KS/PM.02/IV/2018 tentang Pra-Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019. **(Bukti PK.22.12-7)**
- 7) Surat dengan Nomor 166/K.Bawaslu.KS-13/V/2018, pada tanggal 3 Mei 2018 Perihal Imbauan kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 agar mempedomani beberapa hal terkait masa Pra-Kampanye sebagai mana diatur dalam SE Bersama KPU dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 007/K.KS/PM.02/IV/2018 tentang Pra-Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019. **(Bukti PK.22.12-8)**
- 8) Surat dengan Nomor 081/K.Bawaslu.KS-13/III/2018, pada tanggal 7 Maret 2018 Perihal Pengawasan Pelaksanaan Kampanye Pemilu kepada Partai Politik Peserta Pemilu sebelum Jadwal Tahapan Kampanye yang dikirim kepada Panwaslu Kecamatan se-Kota Banjarmasin. **(Bukti PK.22.12-9)**
- 9) Surat dengan Nomor: 206/Bawaslu.KS-13/VI/2018, pada tanggal 19 Juni 2018 Perihal Pengumuman & Tanggapan Masyarakat Terkait Daftar Pemilih (DPS) Pemilu Tahun 2019 kepada KPU Kota Banjarmasin, agar KPU Kota Banjarmasin dapat mengumumkan DPS dan menerima masukan dan tanggapan masyarakat terkait DPS. **(Bukti PK.22.12-10)**

- 10) Surat dengan Nomor: 184/K.Bawaslu.KS-13/V/2018, pada tanggal 14 Mei 2018 Perihal Instruksi kepada Panwaslu Kecamatan se-Kota Banjarmasin dan Panwaslu Kelurahan se-Kota Banjarmasin agar dapat melaksanakan pengawasan terhadap masa pra kampanye. **(Bukti PK.22.12-11)**
- 11) Surat dengan Nomor: 165/K.Bawaslu.KS-13/PP.02.00/V/2018, pada tanggal 1 Mei 2018 Perihal Imbauan kepada DPRD Kota Banjarmasin agar tidak melakukan kegiatan yang mengarah kepada kampanye. **(Bukti PK.22.12-12)**
- 12) Surat dengan Nomor: 298/K.Bawaslu.KS-13/VIII/2018, pada tanggal 25 Agustus 2018 Perihal Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) kepada Panwaslu Kecamatan se-Kota Banjarmasin. Dalam surat tersebut Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan se-Kota Banjarmasin agar dapat mempedomani hal-hal terkait pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT). **(Bukti PK.22.12-13)**
- 13) Surat dengan Nomor: 292/K.Bawaslu.KS-13/VIII/2018, pada tanggal 18 Agustus 2018 Perihal Imbauan kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 agar tidak menampilkan logo/atau nomor urut parpol dan tidak mencantumkan kata calon dan dapil serta nomor urut bakal calon di media massa, ataupun media lainnya/alat peraga sosialisasi lainnya yang bisa dikategorikan sebagai citra diri. **(Bukti PK.22.12-14)**
- 14) Surat dengan Nomor: 355/K.Bawaslu.KS-13/IX/2018, pada tanggal 24 September 2018 perihal himbauan kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 agar memperhatikan metode-metode kampanye berdasarkan peraturan perundang-undangan khususnya metode pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka. **(Bukti PK.22.12-15)**
- 15) Surat dengan Nomor: 376/K.Bawaslu.KS-13/X/2018, pada tanggal 8 Oktober 2018 perihal himbauan terkait APK dan

Bendera kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 agar memperhatikan metode-metode kampanye berdasarkan peraturan perundang-undangan khususnya dalam APK dan bendera. **(Bukti PK.22.12-16)**

- 16) Surat rekomendasi dengan Nomor: 322/K.Bawaslu Prov.KS-13/IX/2018 pada Tanggal 10 September 2018 perihal hasil pengawasan pencermatan terhadap daftar pemilih 2019 yang dihimpun Bawaslu Kota Banjarmasin. **(Bukti PK.22.12-17)**

b. Pengawasan Tahapan Kampanye

Bahwa Bawaslu Kota Banjarmasin telah melakukan kegiatan pengawasan Kegiatan Sosialisasi dan Kampanye, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) pengawasan terhadap deklarasi oleh Relawan Pengusaha Muda Nasional (REPNAS) Kalimantan Selatan serta Rapat Kerja Daerah yang dilakukan oleh Relawan Pengusaha Muda Nasional (REPNAS) Kalimantan Selatan pada tanggal 26 Januari 2019 di Aula Comulos Hotel rattan Inn Banjarmasin yang dilaksanakan mulai dari pukul 13.00 wita sampai dengan pukul 18.00 wita. Deklarasi ini dihadiri oleh K.H. Ma'ruf Amin selaku Calon Wakil Presiden nomor urut 01 dan Erick Tohir selaku Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf. Peserta deklarasi ini berjumlah sekitar seribu orang relawan Repnas yang berasal dari 13 (tiga belas) Kab/Kota se-Kalimantan Selatan. Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kota Banjarmasin deklarasi ini telah mendapatkan izin dari Kepolisian Kota Banjarmasin. Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kota Banjarmasin kegiatan berlangsung dengan lancar dimana tidak ada terlihat atribut partai politik yang terpasang, kemudian tidak ada bahan kampanye yang dibagikan serta tidak ada keributan yang terjadi. **(Bukti PK.22.12-18)**

- 2) pengawasan terhadap Kampanye Akbar yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 01 yaitu Joko Widodo dan K.H. Ma'ruf Amin pada tanggal 27 Maret 2019 di Stadion 17 Mei Banjarmasin yang dilaksanakan mulai dari pukul 13.30 Wita s.d pukul 18.00 Wita. Kampanye Akbar dihadiri oleh Joko Widodo beserta juru bicara, Ketua TKD Kalsel, Erick Tohir selaku Ketua TKN, Pengurus-Pengurus Partai Pengusung Paslon Nomor Urut 01 seperti Bapak Sahbirin, Rosehan. Peserta Kampanye Akbar berjumlah sekitar ribuan orang yang terdiri dari Relawan Jokowi-Amin (Gepak, SRI, Joker, dll) Ormas (HKTI, KNPI dll) serta Komunitas pendukung Jokowi-Amin berasal dari 13 (tiga belas) Kab/Kota se-Kalimantan Selatan. Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kota Banjarmasin dalam kampanyenya Joko Widodo selain menyampaikan visi misi serta program yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan beliau mendatang diantaranya mengenai kartu-kartu yang akan dimiliki rakyat Indonesia mendatang, beliau juga menghimbau pendukungnya agar tidak terpengaruh oleh isu-isu hoax tentang dirinya. Selain itu tidak ada ujaran kebencian atau sebagainya yang disampaikan. Kampanye akbar yang dilaksanakan di Stadion 17 Mei berakhir pada pukul 18.00 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **(Bukti PK.22.12-19)**
- 3) pengawasan terhadap Kampanye dialogis yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 01 yaitu Joko Widodo pada tanggal 27 Maret 2019 di Taher *Square* yang dilaksanakan mulai dari pukul 18.30 Wita s.d pukul 19.30 Wita. Kampanye dialogis dihadiri oleh Joko Widodo beserta juru bicara, Ketua TKD Kalsel, Erick Tohir selaku Ketua TKN. Peserta Kampanye dialogis berjumlah sekitar ratusan orang yang terdiri kaum millennial yang ada disana. Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kota Banjarmasin Jokowi dan peserta saling

berdiskusi. Kemudian setelah selesai, Joko Widodo bergerak keluar dan menuju Masjid Sabilal Muhtadin untuk sholat Magrib berjamaah disana serta tidak ada kampanye ataupun pembagian bahan kampanye. Kemudian dilanjutkan ke Mercure Hotel/Duta Mall Banjarmasin untuk pertemuan terbatas (dialogis) dan silaturahmi bersama pada Tokoh-Tokoh Agama (Islam, Kristen, Hindu, Budha) dan Tokoh-Tokoh Masyarakat Kalsel di Aula setelah itu kegiatan ditutup.

(Bukti PK.22.12-19)

c. Pengawasan Produksi dan Distribusi Logistik Pemilu

Bahwa Bawaslu Kota Banjarmasin telah melakukan kegiatan pengawasan Kegiatan Distribusi Logistik Pemilu, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) logistik surat suara tiba di pelabuhan Tri Sakti pada tanggal 20 Februari 2019 sekitar pukul 10.15 Wita. Logistik dibawa ke gudang penyimpanan KPU Kota Banjarmasin pada tanggal 20 Februari 2019 pukul 11.47 Wita. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Banjarmasin, logistik Pemilu disimpan di Gedung Taman Budaya Kayu Tangi Banjarmasin. Logistik Pemilu mendapatkan pengamanan dari Kepolisian Kota Banjarmasin. **(Bukti PK.22.12-20)**
- 2) Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Banjarmasin terhadap penyortiran, pengepakan dan pengelompokan surat suara yang dimulai pada tanggal 1 s.d 20 Maret 2019 di gudang penyimpanan KPU Kota Banjarmasin, penyortiran dilakukan oleh pihak ketiga yang berjumlah sekitar 70 (tujuh puluh) orang yang terbagi menjadi beberapa kelompok yang dikoordinatori oleh staf KPU Kota Banjarmasin. Penyortiran, pengepakan dan pengelompokan dilakukan berjenjang yaitu dari DPR RI, DPD, DPRD Prov, DPRD Kab/Kota dan terakhir

Presiden dan Wakil Presiden. Jika dalam penyortiran terdapat kerusakan maka langsung dipilah. **(Bukti PK.22.12-21)**

d. Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Bahwa Bawaslu Kota Banjarmasin telah melakukan kegiatan pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pengawasan langsung dilaksanakan oleh Pengawas TPS, dari hasil pengawasan PTPS terdapat masalah-masalah/kejadian khusus sebagai berikut: **(Bukti PK.22.12-22)**

Tabel 21

Daftar Kejadian Khusus Pemungutan dan Penghitungan Suara

JENIS PELANGGARAN / KEJADIAN KHUSUS	TEMPAT KEJADIAN	KETERANGAN
Terdapat pemilih di luar wilayah yang memaksa memilih tanpa memiliki form A.5-KPU	1. TPS 18 Kel. Sungai Baru Kec. Banjarmasin Tengah	1. Setelah berdebat dengan KPPS dan Pengawas TPS dan dengan penjelasan yang panjang, akhirnya orang tersebut menyerah dan pulang
	2. TPS 9 Kel. Alalak Tengah Kec. Banjarmasin Utara	2. Pemilih datang ke TPS dengan hanya membawa KTP-el berharap masuk DPK. KPPS menolak karena yang bukan pemilih tersebut tidak masuk dalam kategori
	3. TPS 24+26 Kel. Kelayan Timur Kec. Banjarmasin Selatan	3. Sejumlah warga datang ke kantor Panwaslu kecamatan Banjarmasin Selatan, menyatakan bahwa warga tersebut masuk DPT daerahnya dan menunjukkan KTP-el. Mereka datang ke TPS 24, tetapi tidak bisa mengikuti proses pemungutan suara karena kehabisan surat suara. Mereka pun pindah ke TPS
	4. TPS 36 Kel. Pemurus Baru	26, yang masih memiliki surat suara,

	<p>Kec. Banjarmasin Selatan</p> <p>5. TPS 08 Kel. Antasan Besar Kec. Banjarmasin Tengah</p>	<p>namun tidak diakomodir petugas KPPS dengan berbagai alasan.</p> <p>4. Terdapat 6 orang yang tidak memiliki form a.5-KPU dan bersikeras untuk mencoblos</p> <p>5. Pada saat melakukan pengawasan perhitungan suara di TPS 08 Melayu datang Kanit Polsek Banjar Tengah yang memberi informasi bahwa telah terjadi keributan karena ada pemilih dari luar daerah mau memilih di TPS 08 Antasan Besar dan mereka memaksa dengan alasan warga negara Indonesia yang mau menyuarkan hak pilihnya hanya dengan menggunakan KTP-el oleh karena itu di minta PPK untuk menangani masalah tersebut.</p>
Surat Suara tidak ditandatangani Ketua KPPS	<p>1. TPS 34 Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara</p>	<p>1. Ketua KPPS tidak menandatangani surat suara sebanyak 30 (tiga puluh) lembar, saat ditegur tidak diindahkan dan saat diawasi langsung oleh Bawaslu Kota Banjarmasin, Panwaslu Kecamatan dan serta PPK Banjarmasin Utara, baru mau memperbaiki kesalahan.</p>
Ketentuan pemungutan dan penghitungan surat suara yang dilanggar	<p>1. TPS 34 Kel. Surgi Mufti Kec. Banjarmasin Utara</p> <p>2. TPS 28 Kel. Antasan Kecil Timur Kec. Banjarmasin Utara</p>	<p>1. KPPS menghitung surat suara DPR RI tidak sesuai ketentuan, coblosan yang ganda dalam satu partai, antara caleg dan logo partai, suara dimasukkan sebagai suara partai.</p> <p>2. KPPS menghitung ganda pada tungsura, akibat 2 coblosan pada kotak partai di penghitungan surat suara DPR RI, DPRD Prov, dan DPRD Kota</p>

	<p>3. TPS 20 Kel. Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan</p> <p>4. TPS 14 Kel. Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah</p> <p>5. TPS 10 Kel. Pemurus Luar Kec. Banjarmasin Timur</p>	<p>3. Perhitungan surat suara tidak sesuai susunan, yaitu perhitungan surat suara di mulai dengan perhitungan caleg DPRD Kota. Seharusnya Perhitungan Surat Suara diawali dengan Perhitungan Surat Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Untuk Perbaikan Tahapan Perhitungan Suara selanjutnya, PTPS menyarankan kepada KPPS untuk melakukan perhitungan surat suara Presiden dan Wakil Presiden setelah perhitungan surat suara caleg DPRD Kab/Kota selesai perhitungannya. Setelah mendapatkan usulan dari PTPS tersebut diatas, KPPS segera melaksanakan perhitungan surat suara sesuai tahapan, yaitu dilanjutkan Perhitungan Surat Suara Pilpres dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi.</p> <p>4. Pada saat berkeliling ke TPS di dapati bahwa kotak suara yang diletakan tidak menggunakan segel, setelah ditanyakan pada ketua KPPS masih terdapat 10 (sepuluh) buah segel, lalu di minta untuk memasang ke lima segel yang ada tersebut.</p>
<p>Penghitungan suara ulang</p>	<p>TPS 08 Kel. Antasan Kecil Timur Kec. Banjarmasin Utara</p>	<p>KPPS tidak paham dengan tugasnya di TPS, kemudian saksi ikut membantu Penghitungan suara ulang, akibat jumlah surat suara yang dihitung tidak sama dengan jumlah daftar hadir.</p>

<p>Surat suara rusak/telah tercoblos</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. TPS 2+19 Kel. Sungai Jingah Kec. Banjarmasin Utara 2. TPS 4 Kel. Sungai Baru Kec. Banjarmasin Tengah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat suara sudah tercoblos, pemilih memeriksa sebelum masuk bilik dan meminta surat suaranya diganti. 2. Pada TPS 04 ini terdapat surat suara ganda 3 (tiga) lembar yaitu 2 (dua) lembar surat suara DPD dan 1 (satu) lembar surat suara DPRD Kota, dan karena ketidakpahaman dari pemilih, surat suara tersebut di coblos ke duanya. lalu dikarenakan itu ketahuan sebelum di masukan ke kotak suara, maka surat suara yang ganda tersebut, salah satunya dinyatakan sebagai surat suara rusak.
<p>Surat suara kurang dari DPT dan DPTb</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. TPS 24 Kel. Pangeran Kec. Banjarmasin Utara 2. TPS 11 Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara 3. TPS30+09+16 Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat 4. TPS 21+13+24 Kel. Belitung Selatan Kec. Banjarmasin Barat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. DPT yang hadir sebanyak 2014 orang sedangkan surat suara DPRD Kota hanya 167 (seratus enam puluh tujuh) lembar, surat suara yang lain lebih dari cukup. Akibatnya pemungutan suara jadi tertunda hingga pukul 15.00 Wita lebih. 2. Surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden kurang, sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar. 3. Surat suara DPRD Provinsi kurang dari jumlah pemilih. 4. Surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden kurang. 5. di TPS 12 ini terdapat kekurangan untuk surat suara presiden dan wakil presiden surat suara berjumlah 25 (dua puluh lima) lembar, karena dari Jumlah DPT yang ada sejumlah 253 (dua ratus lima puluh tiga), hanya mendapatkan surat suara 234 (dua

	<p>5. TPS 12 Kel. Mawar Kec. Banjarmasin Tengah</p> <p>6. TPS 18 Kel. Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah</p> <p>7. TPS 17 Kel. Pengambangan Kec. Banjarmasin Timur</p>	<p>ratus tiga puluh empat) lembar, selain itu surat suara untuk pemilihan DPRD Provinsi kurang 1 (satu) Lembar.</p> <p>6. Pada TPS ini terdapat kekurangan 1 (satu) surat suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, karena dari yang seharusnya berjumlah 196 (seratus sembilan puluh enam) lembar surat suara yang ada hanya 195 (seratus sembilan puluh lima) lembar.</p> <p>7. Terdapat warga yang protes karena surat suara presiden kurang, dan menyalahkan Pengawas Pemilu.</p>
Logistik tidak lengkap	<p>1. Seluruh TPS Kel. Sungai Miai Kec. Banjarmasin Utara</p> <p>2. TPS 16 Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat</p> <p>3. TPS 49 Kel. Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah</p> <p>4. TPS 13 Kel. Pasar Lama Kec.</p>	<p>1. C.1 Plano tidak ada di dalam kotak suara diseluruh tps Kel. Surgi Mufti, untuk TPS 36 KPPS memutuskan menggunakan kertas karton untuk melakukan penghitungan</p> <p>2. C.1 Plano tidak ada di dalam kotak suara, kemudian saat penghitungan suara dimulai KPPS dan saksi menyepakati bahwa yang dihitung terlebih dulu adalah DPR RI, sambil menunggu C.1 Plano datang tapi sampai penghitungan kedua C.1 Plano belum datang, maka penghitungan suara Presiden dilakukan pada urutan ketiga dengan menggunakan karton.</p> <p>3. Menurut informasi dari PTPS bahwa setelah semua kotak di buka di ketahui bahwa tidak terdapat tinta dan paku utk mencoblos. Kemudian KPPS berinisiatif untuk tinta di minta kepada TPS terdekat.</p>

	Banjarmasin Tengah	4. setelah di buka semua kotak maka didapati surat suara untuk memilih anggota DPD tidak ada, oleh kerena itu sempat terjadi penundaan pemungutan suara karena kpps mengambil ke KPU setelah berkonsultasi terlebih dahulu dengan PPS dan PPK sebagaimana arahan dari PTPS, yang telah berkonsultasi sebelumnya dgn komisioner Panwaslu Kecamatan.
Surat suara berbeda dapil/tertukar	<ol style="list-style-type: none"> 1. TPS 33+48 Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan 2. TPS 43 Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Barat 3. TPS 40+36 Kel. Kelayan Timur Kec. Banjarmasin Selatan;lk 4. TPS 33 Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan 5. TPS 48 Kel. Pemurus Baru Kec. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat suara dapil Banjarmasin 3 (Banjarmasin Timur) masuk di dapil Banjarmasin 4 (Banjarmasin Selatan), namun masalah selesai saat surat suara pengganti datang. 2. Surat suara tertukar antara dapil Banjarmasin 4 (Banjarmasin Selatan) masuk ke dapil Banjarmasin 5 (Banjarmasin Barat) diketahui setelah 1 jam kemudian dan sudah tercoblos sisa 89 (delapan puluh sembilan) suara yang belum dicoblos. 3. Surat suara tertukar antara dapil Banjarmasin 4 ke dapil Banjarmasin 5 4. Terdapat sekitar 100 (seratus) surat suara yang tertukar antara dapil Banjarmasin 3 ke dapil Banjarmasin 4. 5. Terdapat sekitar 140 (seratus empat puluh) surat suara yang tertukar antara dapil Banjarmasin 3 ke dapil Banjarmasin 4 6. Pada Pukul 07.41 Wita PTPS 07 Kel. Pasar Lama melaporkan bahwa didalam kotak suara presiden yang di buka isinya adalah

	<p>Banjarmasin Selatan</p> <p>6. TPS 07 Kel. Pasar Lama Kec. Banjarmasin Tengah</p> <p>7. TPS 05 Kel. Pasar Lama Kec. Banjarmasin Tengah</p>	<p>surat suara Caleg DPD sebanyak 264 (dua ratus enam puluh empat) lembar. Kemudian di arahkan agar PTPS menyarankan kepada KPPS untuk melapor ke PPS/PPK terkait kejadian ini. setelah itu di konfirmasi bahwa surat suara akan diganti dan pemungutan suara terpaksa di tunda untuk menunggu surat suara yang sebenarnya diambil ke KPU Kota. lalu Pemungutan Suara dilanjutkan kembali pada pukul 8.40 Wita.</p> <p>7. Setelah KPPS membuka kotak suara DPD RI maka ditemukan bahwa isinya adalah surat suara untuk pemilihan Presiden Wakil Presiden. kemudiandi arahkan agar PTPS menyarankan kepada KPPS untuk melapor ke PPS/PPK terkait kejadian ini. setelah itu di konfirmasi bahwa surat suara akan diganti dan pemungutan suara terpaksa di tunda untuk menunggu surat suara yang sebenarnya diambil ke KPU Kota. lalu Pemungutan Suara dilanjutkan kembali pada pukul 08.33 Wita.</p>
Intimidasi/ancaman terhadap Pengawas TPS	<p>1. TPS 16 Kel. Kelayan Selatan Kec. Banjarmasin Selatan</p> <p>2. TPS 25 Kel. Kelayan Selatan Kec.</p>	<p>1. Pada saat proses pemungutan suara, PTPS melaporkan bahwa mendapat Ancaman dari orang yg tidak dikenaldi TPS 33 ada surat suara yang tertukar antara dapil 3 Banjarmasin Timur ke dapil 4 Banjarmassin Selatan sekitar 100 (seratus) surat suara</p> <p>2. Pada saat proses pemungutan suara, PTPS melaporkan bahwa mendapat</p>

	Banjarmasin Selatan	Ancaman dari orang yg tidak dikenal di lokasi TPS 25.surat suara yang tetap.
Salinan C.1 tidak diberikan ke Pengawas TPS	TPS 6 Kel. Belitung Utara Kec. Banjarmasin Barat	TPS 06 Kel.Belitung Utara tidak memberikan salinan C1 kepada pengawas TPS sehingga terjadi pembukaan kotak suara dengan persetujuan dari dua saksi parpol + tiga kpps, lurah belitung utara, bambimkantimnas.

e. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

Bahwa Bawaslu Kota Banjarmasin telah melakukan kegiatan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) pengawasan terhadap proses rekapitulasi tingkat Kota Banjarmasin yang dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2019 pukul 09.00 wita di G'Sign Hotel Banjarmasin. Proses rekapitulasi dihadiri oleh Bawaslu Kota Banjarmasin, saksi Peserta Pemilu Tahun 2019, PPK se-Kota Banjarmasin, dan Pelaksana Tugas dari Kecamatan. Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kota Banjarmasin tidak terdapat keberatan dari saksi dalam proses rekapitulasi tingkat Kota Banjarmasin. Berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat Kota Banjarmasin, perolehan suara berdasarkan salinan formulir DB1-KPU adalah sebagai berikut: **(Bukti PK.22.12-24)**

Tabel 22
Hasil Perolehan Suara untuk Presiden dan Wakil
Presiden Tingkat Kota Banjarmasin
(Bukti PK.22.12-02)

NO	KECAMATAN	DPTHP3	JUMLAH TPS	TPS (INPUT)	PROLEHAN SUARA		SUARA SAH	TIDAK SAH	SUARA SAH + TIDAK SAH
					PASLON 01	PASLON 02			
1	BANJARMASIN TENGAH	64,583	276	276	19,670	32,200	51,870	1,142	53,012
2	BANJARMASIN UTARA	97,214	395	395	25,496	54,790	80,286	2,225	82,511
3	BANJARMASIN TIMUR	80,720	358	358	23,495	42,199	65,694	1,880	67,574
4	BANJARMASIN SELATAN	110,105	445	445	32,670	54,441	87,111	3,154	90,265
5	BANJARMASIN BARAT	94,463	405	405	29,429	47,057	76,486	2,242	78,728
TOTAL		447,085	1,879	1,879	130,760	230,687	361,447	10,643	372,090

Tabel 23
hasil perolehan suara untuk DPR RI
Tingkat Kota Banjarmasin

No. Urut	Nama Parpol	Jumlah perolehan suara						Jumlah	
		Partai	Caleg					Suara sah	Suara tdk sah
			1	2	3	4	5		
1	PKB	7668	14135	806	1063	654	722	25048	36033
2	Gerindra	15304	14268	4562	1384	2202	3627	41347	
3	PDIP	14301	62103	4527	5007	1228	924	88090	
4	Golkar	7691	36310	2412	2400	1050	566	50429	
5	Nasdem	2891	2954	494	474	1602	844	9259	
6	Garuda	484	405					889	
7	Berkarya	1899	4905	470	257			7531	
8	PKS	10015	16638	2592	1026	923		31194	
9	Perindo	2985	1260	1373	460	834	215	7127	
10	PPP	4605	7642	1581	818	433	367	15446	
11	PSI	2303	831	586	434	309	161	4624	
12	PAN	7309	17614	1679	2408	862	594	30466	
13	Hanura	1047	1137	360				2544	
14	Demokrat	5170	4411	1065	1179	2546	281	14652	
19	PBB	1170	2402	1299	135	104	95	5205	
20	PKPI	210	110	96				416	

Tabel 24
Hasil Perolehan Suara untuk DPD RI
Tingkat Kota Banjarmasin

No.	Nama Calon Anggota DPD	Suara
21	Ir. ADHARIANI, S.H., M.H.	15856
22	AGUSTIN NUR MARTINA PUTRI, S.H., M.H	31492
23	ANTUNG FATMAWATI, S.T.	11562
24	H. GUSTI FARID HASAN AMAN, S.E., Akt. MBA	73847
25	HABIB ABDURRAHMAN BAHASYIM, SE, MM	59741
26	HABIB HAMID ABDULLAH, S.H., M.H.	40874
27	HABIB ZAKARIA BAHASYIM	30908
28	H. HESLY JUNIANTO, SH., MH	19494
29	H. SAMSANI	2806
30	Drs. H. M. SOFWAT HADI, S.H.	20293
31	H. M. SURIANI SHIDDIQ, S.Ag., M.Si.	3736
32	MUHAMMAD AINUL HADI IDHAM CHALID	5142
33	MUH IHSANUDDIN	4357
34	IR. SOEGENG SOESANTO	2399
Jumlah Suara yang Tidak Sah		54622

Tabel 25
Hasil Perolehan Suara untuk DPRD Provinsi
Tingkat Kota Banjarmasin

No. Urut	NamaParpol	Partai	Jumlah perolehan suara								Jumlah	
			Caleg								Suara sah	Suara tdk sah
			1	2	3	4	5	6	7	8		
1	PKB	6820	7668	2207	857	1409	578	444	502	1200	21685	42492
2	Gerindra	14630	13994	12391	3548	1380	706				46649	
3	PDIIP	11603	26697	1717	3257	1297	605	442	932	214	46764	
4	Golkar	6452	14340	4982	3909	3861	1771	941	918	589	37763	
5	Nasdem	2692	3490	1035	514	1479	875	122	766	319	11292	
6	Garuda	443	337	156	135						1071	
7	Berkarya	1679	759	624	355	233	238	183			4071	
8	PKS	10181	7617	8558	858	1508	648	590	697	1240	31897	
9	Perindo	2694	1259	730	1034	783	307	281			7088	
10	PPP	4672	3838	3467	1240	602	251	227	199	112	14608	
11	PSI	1694	570	373	699	1932	293	183			5744	
12	PAN	8629	42114	2146	7209	2391	2356	459	461	508	66273	
13	Hanura	988	3052	523	236	157	151	221	231	36	5595	
14	Demokrat	5174	4490	4316	1061	7688	403	278	244	138	23792	
19	PBB	986	401	983	838						3208	
20	PKPI	379									379	

Tabel 26
hasil perolehan suara untuk DPRD Kab/Kota
(Banjarmasin 1)

No. Urut	NamaPartai	Jumlah perolehan suara								Jumlah	
		Partai	Caleg						Suara sah	Suara tdk sah	
			1	2	3	4	5	6			
1	PKB	849	1412	256	56	38	60	109	2780	4245	
2	Gerindra	1569	1580	1186	307	211	561	87	5501		
3	PDIP	1699	2473	404	415	149	175	56	5371		
4	Golkar	1014	3267	135	277	1534	148	55	6430		
5	Nasdem	446	1182	476	803	46	83	43	3079		
6	Garuda	66							66		
7	Berkarya	194	159	43	46				442		
8	PKS	1036	1391	490	236	422	68	93	3736		
9	Perindo	473	2112	118	90	49	19	70	2931		
10	PPP	522	2086	205	145	40	51	21	3070		
11	PSI	484	178	334					996		
12	PAN	1140	6284	238	622	690	147	109	9230		
13	Hanura	52	68	25	49	67	7	17	285		
14	Demokrat	627	1286	145	1557	138	43	90	3886		
19	PBB	115	84	187	80	28	21	20	535		
20	PKPI	32							32		

Tabel 27
hasil perolehan suara untuk DPRD Kab/Kota
(Banjarmasin 2)

No. Urut	NamaPartai	Jumlah perolehan suara											Jumlah	
		Partai	Caleg										Suara sah	Suara tdk sah
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	PKB	1059	2212	93	122	90	48	31	84	18	19	124	3900	7207
2	Gerindra	2693	3529	1840	384	949	1046	388	259	413	112	101	11714	
3	PDIP	2021	2646	311	1498	167	159	87	143	110	48	244	7434	
4	Golkar	1204	1887	718	884	244	766	162	177	155	72	859	7128	
5	Nasdem	409	210	308	139	140	60	128	108	78	75	54	1709	
6	Garuda	102	51	32	155								340	
7	Berkarya	340	443	74	155	81	213						1306	
8	PKS	1929	2385	2805	671	266	904	122	73	188	121	185	9649	
9	Perindo	510	212	124	103	79	62	28	75	519	94	37	1843	
10	PPP	793	985	266	284	141	66	54	243	85	55	632	3604	
11	PSI	323											323	
12	PAN	1508	3492	278	933	1267	2239	1360	956	984	629	38	13684	
13	Hanura	184	137	187	92	107	451	689	76	16	75	109	2123	
14	Demokrat	1106	2077	1057	308	250	256	78	127	177	173	131	5740	
19	PBB	542	2563	138	114	53	71	28	358	72	63	19	4021	
20	PKPI	63											63	

Tabel 28
Hasil Perolehan Suara untuk DPRD Kab/Kota
(Banjarmasin 3)

No. Urut	NamaParpol	Partai	Jumlah perolehan suara								Jumlah	
			Caleg								Suara sah	Suara tdk sah
			1	2	3	4	5	6	7	8		
1	PKB	1185	2464	224	78	119	39	207	79	218	4613	5653
2	Gerindra	2392	1672	1135	234	573	197	213	747	105	7268	
3	PDIP	2086	2853	239	1449	347	91	316	54	86	7521	
4	Golkar	1115	605	2399	3712	216	88	132	105	129	8501	
5	Nasdem	753	2190	286	192	158	922	36	167	32	4736	
6	Garuda	76	67								143	
7	Berkarya	327	141	757	112	340	24	25	137	10	1873	
8	PKS	1853	898	3495	430	91	375	239	146	167	7694	
9	Perindo	403	749	129	156	39	95	44	19	36	1670	
10	PPP	646	978	668	325	36	94	132	23	34	2936	
11	PSI	369									369	
12	PAN	1248	4206	1586	155	723	400	56	83	48	8505	
13	Hanura	207	1087	53	42	45	7	3	27	3	1474	
14	Demokrat	867	1462	632	102	223	32	74	57	31	3480	
19	PBB	99	67	37	100	21	69	19	28	55	495	
20	PKPI	49									49	

Tabel 29
Hasil Perolehan Suara untuk DPRD Kab/Kota
(Banjarmasin 4)

No. Urut	NamaParpol	Partai	Jumlah perolehan suara										Jumlah		
			Caleg										Suara sah	Suara tdk sah	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11
1	PKB	2388	2613	1576	2509	2342	2526	188	2394	46	46	8	249	16885	8333
2	Gerindra	2778	2381	1690	208	325	247	144	92	240	84	153	156	8498	
3	PDIP	2612	2491	477	1716	138	115	554	66	95	31	205	80	8580	
4	Golkar	1036	1459	161	167	174	160	242	67	185	31	59	54	3795	
5	Nasdem	552	170	903	84	125	59	84	83	43	19	37	559	2159	
6	Garuda	106	68	37										211	
7	Berkarya	402	128	67	94	27	54	48						820	
8	PKS	1830	877	2696	190	569	309	116	339	100	278	474		7778	
9	Perindo	537	290	93	56	1013	54	31	232	40	73	37	22	2456	
10	PPP	1011	1316	309	153	107	500	34	42	39	13	102	19	3626	
11	PSI	406	405											811	
12	PAN	1980	4823	4818	3521	1480	319	4	67	214	492	126	456	17844	
13	Hanura	203	100	1573	68	64	25	21	10	6	7	60	8	2137	
14	Demokrat	916	651	297	154	237	758	488	184	155	227	67	29	4134	
19	PBB	139	185	133	40	113	49	28	42	11	6	7	5	753	
20	PKPI	76												76	

Tabel 30
hasil perolehan suara untuk DPRD Kab/Kota
(Banjarmasin 5)

NamaParpol	Jumlah perolehan suara													Jumlah	
	Partai	Caleg										Suara sah	Suara tdk sah		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
PKB	1362	2336	157	159	72	55	67	35	36	28	842	5149	6941		
Gerindra	2682	4462	1054	406	148	192	61	379	150	518	103	10155			
PDIP	2243	2673	286	2928	100	155	142	127	33	25	56	8768			
Golkar	1544	2768	407	331	296	2105	1133	93	1632	1888	44	12241			
Nasdem	492	1603	746	64	153	74	43	8	26	18	22	3249			
Garuda	112	73	127	18	51	21						402			
Berkarya	305	88	65	50	37	36	29					610			
PKS	1513	1217	2580	207	398	307	150	60	294	170	33	6929			
Perindo	529	217	130	105	467	42	74	44	19	29	18	1674			
PPP	884	1973	316	522	75	133	50	35	16	8	50	4062			
PSI	254	204	110									568			
PAN	1178	3269	1068	2723	518	80	23	180	62	52	1112	10265			
Hanura	351	2362	131	44	31	59	23	10	21	17	223	3272			
Demokrat	869	471	797	58	8	1177	56	77	75	35	87	3710			
PBB	88	70	48	29	86	13	14	123	8	19	23	521			
PKPI	66											66			

f. Pengawasan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu

Bahwa Bawaslu Kota Banjarmasin telah melakukan kegiatan pengawasan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) melakukan pengawasan terhadap penetapan perolehan suara DPRD Kota Banjarmasin yang dilaksanakan pada tanggal 4-5 Mei 2019 pukul 09.00 wita di G'Sign Hotel Banjarmasin. Penetapan perolehan suara tingkat provinsi dihadiri oleh Bawaslu Kota Banjarmasin, saksi Peserta Pemilu Tahun 2019, PPK se-Kota Banjarmasin, dan Pelaksana Tugas dari Kecamatan. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Banjarmasin tidak terdapat pelanggaran sehingga penetapan perolehan suara hasil pemilu DPRD Kota Banjarmasin berjalan dengan aman dan lancar. **(Bukti PK.22.12-23)**

2) Panwaslu Kecamatan Banjarmasin Barat melakukan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 18-28 April 2019 pukul 09.00 di Aula Kecamatan Banjarmasin Barat. Rapat pleno dihadiri oleh PPK, saksi partai politik dari PPP, PKB, PDIP, Golkar, PKS, Gerindra dan saksi pilpres. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Banjarmasin Barat, seluruh saksi partai politik menyepakati hasil rapat pleno. **(Bukti PK.22.12-24)**

g. Tindak Lanjut Laporan dan/atau Temuan

1) Bahwa Bawaslu Kota Banjarmasin telah melakukan penanganan terhadap **Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu**, sebanyak 16 (enam belas) temuan, pada 5 Kecamatan kota Banjarmasin dengan rincian sebagai berikut:

a) Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Nora Purwati (Anggota Panwaslu Kecamatan Banjarmasin Utara) pada tanggal 8 Oktober 2018 dan telah diregister dengan nomor: 001/TM/PL/Kec Bjm Utara/22.01/X/2018 Materi temuan oleh Nora Purwati adalah sebagai berikut bahwa Alat peraga kampanye (APK) berbentuk baliho berada di beberapa tempat di lingkungan kelurahan Surgi Mufti, Banjarmasin. APK itu menempel pada tiang telpon dan menyandarkan pondasi antara APK bersama tiang telpon dan mengikatkannya dengan kawat. Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor Register: 001/TM/PL/Kec Bjm Utara/22.01/X/2018 tersebut diatas telah diteruskan kepada PPK dan menurunkan APK karena merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilu, disertai dengan

dokumen pendukung penanganan temuan dugaan pelanggaran administratif terlampir; **(Bukti PK.22.12-25)**

- b) Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Nora Purwati (Anggota Panwascam Banjarmasin Utara) pada tanggal 8 Oktober 2018 dan telah diregister dengan nomor: 002/TM/PL/Kec Bjm Utara/22.01/X/2018 Materi temuan oleh Nora Purwati adalah sebagai berikut bahwa APK tersebut berbentuk baliho berada di beberapa tempat di lingkungan kelurahan Surgi Mufti, Banjarmasin. Sekilas tidak ada yang salah dalam APK tersebut, hanya saja APK tersebut tidak diketahui apakah termasuk dalam daftar pemasangan APK dari KPU kota Banjarmasin. Sehingga bisa saja itu adalah APK tambahan, akan tetapi belum ada laporan dari partai yang bersangkutan Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor Register: 002/TM/PL/Kec Bjm Utara/22.01/X/2018 tersebut diatas telah diteruskan kepada PPK dan menurunkan APK karena merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilu, disertai dengan dokumen pendukung penanganan temuan dugaan pelanggaran administratif terlampir; **(Bukti PK.22.12-25)**
- c) Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Nora Purwati (Anggota Panwaslu Kecamatan Banjarmasin Utara) pada tanggal 8 Oktober 2018 dan telah diregister dengan nomor: 003/TM/PL/Kec Bjm Utara/22.01/X/2018 Materi temuan oleh Nora Purwati adalah sebagai berikut bahwa APK tersebut berbentuk baliho berada di jalan AMD RT.41 kelurahan Sungai Andai, Banjarmasin. Sekilas tidak ada yang salah dalam APK tersebut, hanya saja APK tersebut tidak diketahui apakah termasuk dalam daftar pemasangan APK dari

KPU kota Banjarmasin. Sehingga bisa saja itu adalah APK tambahan, akan tetapi belum ada laporan dari pemilik ataupun partai yang bersangkutan. Bahwa berdasarkan hasil kajian temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor Register: 002/TM/PL/Kec Bjm Utara/22.01/X/2018 tersebut diatas telah diteruskan kepada PPK dan menurunkan APK karena merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilu, disertai dengan dokumen pendukung penanganan temuan dugaan pelanggaran administratif terlampir; **(Bukti PK.22.12-25)**

d) Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Nora Purwati (Anggota Panwaslu Kecamatan Banjarmasin Utara) pada tanggal 8 Oktober 2018 dan telah diregister dengan nomor: 004/TM/PL/Kec Bjm Utara/22.01/X/2018 materi temuan oleh Nora Purwati adalah sebagai berikut bahwa APK yang terletak di jalan Alalak Utara RT. 18 Kelurahan Alalak Utara, menampilkan logo partai dan nomor urut partai. Kemudian ada tokoh pimpinan umum Partai Bulan Bintang (Yusril Ihza Mahendra) dan caleg atas nama R. Ahmad Hurbandi, SE. Hanya saja pada bagian bawah, baliho menggunakan pohon terdekat untuk dijadikan sebagai pondasi penguat baliho. APK tersebut tidak diketahui apakah termasuk dalam daftar pemasangan APK dari KPU kota Banjarmasin. Sehingga bisa saja itu adalah APK tambahan, akan tetapi belum ada laporan dari pemilik ataupun partai yang bersangkutan. Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor Register: 004/TM/PL/Kec Bjm Utara/22.01/X/2018 tersebut diatas telah diteruskan kepada PPK dan menurunkan APK karena merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilu, disertai dengan

dokumen pendukung penanganan temuan dugaan pelanggaran administratif terlampir; **(Bukti PK.22.12-25)**

- e) Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Nora Purwati (Anggota Panwaslu Kecamatan Banjarmasin Utara) pada tanggal 8 Oktober 2018 dan telah diregister dengan nomor: 005/TM/PL/Kec Bjm Utara/22.01/X/2018 materi temuan oleh Nora Purwati adalah sebagai berikut bahwa APK yang terletak di jalan AMD RT. 41 Kelurahan Alalak Utara, menampilkan gambar calon Anggota DPD RI, dengan nomor urut 25. Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor Register 005/TM/PL/Kec Bjm Utara/22.01/X/2018 tersebut diatas telah diteruskan kepada PPK dan menurunkan APK karena merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilu, disertai dengan dokumen pendukung penanganan temuan dugaan pelanggaran administratif terlampir; **(Bukti PK.22.12-25)**
- f) Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Nora Purwati (Anggota Panwascam Banjarmasin Utara) pada tanggal 8 Oktober 2018 dan telah diregister dengan nomor: 006/TM/PL/Kec Bjm Utara/22.01/X/2018 Materi temuan oleh Nora Purwati adalah sebagai berikut bahwa Seperti yang dilaporkan pada Laporan Hasil Pengawasan Pemilu, nomor: 374/LHP/PM.00.02/XI/2018, yang menerangkan peristiwa Pada hari, Kamis, tanggal 1, bulan November, tahun 2018, Nora Purwati, (Anggota Panwaslu Kecamatan Banjarmasin Utara) pukul 15.00 WITA, melakukan pengawasan terhadap aktifitas kampanye, yaitu APK berupa Baliho anggota DPRD Kota Banjarmasin Dari Partai Garuda. APK yang terletak di

persimpangan jalan Cemara Kelurahan Sungai Miai, dan juga di lingkungan Pasar Cemara Kelurahan Sungai Miai menampilkan logo partai dan nomor urut partai. Kemudian ada gambar tokoh Caleg DPRD Kota Banjarmasin bernama Muhammad Fazri, SH, dengan dapil Banjarmasin 2. Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor Register: 006/TM/PL/Kec Bjm Utara/22.01/XI/2018 tersebut diatas telah diteruskan kepada PPK dan menurunkan APK karena merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilu, disertai dengan dokumen pendukung penanganan temuan dugaan pelanggaran administratif terlampir; **(Bukti PK.22.12-25)**

- g) Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Dewi Nurjannah (Staf Panwaslu Kecamatan Banjarmasin Barat) pada tanggal 8 Oktober 2018 dan telah diregister dengan nomor: 01/TM/PL/Cam. Banjarmasin Barat/22.04/X/2018 Materi temuan oleh Dewi Nurjannah adalah sebagai berikut bahwa Pada hari Kamis tanggal 08 oktober 2018 pukul 07:00 Wita, telah ditemukan baleho dan spanduk a.n Hasnida salvitri Caleg DPRD Kota Banjarmasin dari DPC Partai Golkar yang tidak sesuai dengan aturan kampanye di sekitar wilayah banjarmasin barat. Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor Register: 01/TM/PL/Cam. Banjarmasin Barat/22.04/X/2018 tersebut diatas telah diteruskan kepada PPK dan menurunkan APK karena merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilu, disertai dengan dokumen pendukung penanganan temuan dugaan pelanggaran administratif terlampir; **(Bukti PK.22.12-26)**

- h) Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Dewi Nurjannah (Staf Panwaslu Kecamatan Banjarmasin Barat) pada tanggal 8 Oktober 2018 dan telah diregister dengan nomor: 02/TM/PL/Cam. Banjarmasin Barat/22.04/X/2018 materi temuan oleh Dewi Nurjannah adalah sebagai berikut bahwa pada hari Kamis tanggal 08 oktober 2018 pukul 07:00 wita, telah ditemukan baleho dan spanduk Caleg Partai Gerindra a.n H.M.Lutfi Saifuddin.S.Sos Caleg DPR Provinsi Kalimantan Selatan, Wieke Dwi Handayani caleg DPRD kota Banjarmasin No. 3, dan Feriyadi, SE caleg DPRD Kota Banjarmasin No. 8 yang tidak sesuai dengan aturan kampanye di sekitar wilayah Banjarmasin Barat. Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor Register 02/TM/PL/Cam. Banjarmasin Barat/22.04/X/2018 tersebut diatas telah diteruskan kepada PPK dan menurunkan APK karena merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilu, disertai dengan dokumen pendukung penanganan temuan dugaan pelanggaran administratif terlampir; **(Bukti PK.22.12-26)**
- i) Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Dewi Nurjannah (Staf Panwaslu Kecamatan Banjarmasin Barat) pada tanggal 8 Oktober 2018 dan telah diregister dengan nomor: 03/TM/PL/Cam. Banjarmasin Barat/22.04/X/2018 materi temuan oleh Dewi Nurjannah adalah sebagai berikut bahwa pada hari Kamis tanggal 08 oktober 2018 pukul 07:00 Wita, telah ditemukan baleho dan spanduk a.n Habib Abdurrahman Bahasyim Caleg DPD RI yang tidak sesuai dengan aturan kampanye di sekitar wilayah Banjarmasin Barat. Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan

pelanggaran administratif Pemilu Nomor Register 03/TM/PL/Cam. Banjarmasin Barat/22.04/X/2018 tersebut diatas telah diteruskan kepada PPK dan menurunkan APK karena merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilu, disertai dengan dokumen pendukung penanganan temuan dugaan pelanggaran administratif terlampir; **(Bukti PK.22.12-26)**

- j) Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh M. Fachrizanoor (Anggota Panwaslu Kecamatan Banjarmasin Timur) pada tanggal 12 Oktober 2018 dan telah diregister dengan nomor: 002/TM/PL/Cam.Banjarmasin Timur/22.01/IV/2018 Materi temuan oleh M. Fachrizanoor adalah sebagai berikut bahwa Sebagaimana tugas yang diberikan kepada saya oleh panwas Banjarmasin Timur, untuk melakukan pengawasan dan penyebaran Alat Peraga Kampanye di wilayah kecamatan Banjarmasin Timur, maka M. Fachrizanoor selaku Anggota Panwaslu Kecamatan Banjarmasin Timur dan staf dibantu dengan PPL ditiap kelurahan menemukan beberapa Apk yang terpasang di beberapa kelurahan Banjarmasin Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor Register 002/TM/PL/Cam.Banjarmasin Timur/22.01/IV/2018 tersebut diatas telah diteruskan kepada PPK dan menurunkan APK karena merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilu, disertai dengan dokumen pendukung penanganan temuan dugaan pelanggaran administratif terlampir; **(Bukti PK.22.12-27)**
- k) Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Hamsani Muhammad (Anggota Panwaslu Kecamatan Banjarmasin Tengah) pada tanggal 12 Oktober 2018 dan

telah diregister dengan nomor: 002/TM/PL/Kec Bjm Tengah/22.01/X/2018 Materi temuan oleh Hamsani Muhammad adalah sebagai berikut bahwa Sebagai mana tugas yang di berikan kepada Hamsani Muhammad oleh Panwaslu Banjarmasin tengah untuk melakukan inventarisir terhadap maraknya APK (Alat Peraga Kampanye) yang dipasang baik itu oleh Partai maupun Caleg Partai, termasuk juga Calon Anggota DPD telah dipasang di beberapa tempat di wilayah kecamatan Banjarmasin tengah. Hamsani Muhammad menemukan beberapa APK yang melanggar aturan dan larangan dan APK yang tidak melanggar. Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor Register 002/TM/PL/Kec Bjm Tengah/22.01/V/2018 tersebut diatas telah diteruskan kepada PPK dan menurunkan APK karena merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilu, disertai dengan dokumen pendukung penanganan temuan dugaan pelanggaran administratif terlampir; **(Bukti PK.22.12-28)**

- l) Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Hafizah Wahid (Anggota Panwaslu Kecamatan Banjarmasin Selatan) pada tanggal 10 Oktober 2018 dan telah diregister dengan nomor: 01/TM/PL/Panwascam . Banjarmasin Selatan/22.01/X/2018 Materi temuan oleh Hafizah Wahid adalah sebagai berikut bahwa Pada hari rabu tanggal 10 Oktober 2018 melihat sebuah spanduk yang terpampang jelas kearah jalan raya, Jalan Tembus mantuil Simpang 4 Patimura Termuat sangat jelas, Foto, lambang, partai politik peserta pemilu tahun 2019 yakni Caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa a.n Rahman Nanang Riduan, spanduk tersebut menghadap kearah

lalu lintas masyarakat secara umumnya sehingga bisa menjadi pandangan awal orang menerima informasi mengenai partai politik tersebut. Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor Register: 01/TM/PL/Panwascam. Banjarmasin Selatan/22.01/X/2018 tersebut diatas telah diteruskan kepada PPK dan menurunkan APK karena merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilu, disertai dengan dokumen pendukung penanganan temuan dugaan pelanggaran administratif terlampir; **(Bukti PK.22.12-29)**

- m) Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Hafizah Wahid (Anggota Panwaslu Kecamatan Banjarmasin Selatan) pada tanggal 10 Oktober 2018 dan telah diregister dengan nomor: 02/TM/PL/Panwascam . Banjarmasin Selatan/22.01/X/2018 Materi temuan oleh Hafizah Wahid adalah sebagai berikut bahwa pada hari rabu tanggal 10 Oktober 2018 melihat sebuah spanduk yang terpampang jelas kearah jalan raya, Jalan Kelayan B Kelurahan Tanjung Pagar Termuat sangat jelas, Foto, lambang, partai politik peserta pemilu tahun 2019 yakni Caleg dari Partai Perindo a.n H. Abdul Hakim, S.H., M.H. spanduk tersebut menghadap kearah lalu lintas masyarakat secara umumnya sehingga bisa menjadi pandangan awal orang menerima informasi mengenai partai politik tersebut. Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor Register: 02/TM/PL/Panwascam . Banjarmasin Selatan/22.01/X/2018 tersebut diatas telah diteruskan kepada PPK dan menurunkan APK karena merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilu, disertai dengan

dokumen pendukung penanganan temuan dugaan pelanggaran administratif terlampir; **(Bukti PK.22.12-29)**

- n) Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Hafizah Wahid (Anggota Panwaslu Kecamatan Banjarmasin Selatan) pada tanggal 10 Oktober 2018 dan telah diregister dengan nomor: 03/TM/PL/Panwascam . Banjarmasin Selatan/22.01/X/2018 materi temuan oleh Hafizah Wahid adalah sebagai berikut bahwa Pada hari rabu tanggal 10 Oktober 2018 melihat sebuah spanduk yang terpampang jelas kearah jalan raya, Jalan 9 Oktober Nusa Indah Termuat sangat jelas, foto, lambang, partai politik peserta pemilu tahun 2019 yakni Caleg dari Partai NasDem a.n Akhmad Kusairi, SE spanduk tersebut menghadap kearah lalu lintas masyarakat secara umumnya sehingga bisa menjadi pandangan awal orang menerima informasi mengenai partai politik tersebut. Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor Register: 03/TM/PL/Panwascam. Banjarmasin Selatan/22.01/X/2018 tersebut diatas telah diteruskan kepada PPK dan menurunkan APK karena merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilu, disertai dengan dokumen pendukung penanganan temuan dugaan pelanggaran administratif terlampir. **(Bukti PK.22.12-29)**

- 2) Bahwa Bawaslu Kota Banjarmasin telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu, sebanyak 1 (satu) dengan rincian sebagai berikut:
- a) Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh M. Rivaldin Azhary, ST pada tanggal 30 November 2019. Materi laporan yang diajukan oleh M. Rivaldin Azhary, ST adalah Perusakan APK Caleg

Nasdem, Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kota Banjarmasin laporan yang diajukan oleh M. Rivaldin Azhary, ST tidak memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 01/LP/PL/Kota/22.01/XI/2018. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kota Banjarmasin melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut, bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register: 01/LP/PL/Kota/22.01/XI/2018 tersebut diatas telah dihentikan pada Pembahasan Kedua, karena bukan merupakan tindak Pidana Pemilu. **(Bukti PK.22.12-30)**

- 3) Bahwa Bawaslu Kota Banjarmasin telah melakukan penanganan terhadap Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu, sebanyak 3 (tiga) dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh Drs. Fikri (Caleg Partai Demokrat) pada tanggal 16 maret 2019 dan telah diregister dengan nomor: 068/TM.PL/Cam. Banjarmasin Utara/22.01/III/2019 pada tanggal 21 Maret 2019 oleh Panwaslu Kecamatan Banjarmasin Utara a.n Maria Ulfah. Materi temuan oleh Pengawas Kecamatan Banjarmasin Utara adalah Pembagian Minyak Goreng oleh Caleg Drs. Fikri. Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register: 068/TM.PL/Cam. Banjarmasin Utara/22.01/III/2019 tersebut diatas telah diteruskan kepada Kepolisian Kota Banjarmasin, sampai saat ini tahapan dilanjutkan ke tahan Pra Penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Kota Banjarmasin. **(Bukti PK.22.12-31)**
 - b) Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu *Money Politic* pada Masa Tenang Caleg Partai Nasdem a.n

Norasya Verdiana, SH., Mkn., MM dan Caleg Partai Gerindra a.n Muhammad Sam'ani, St.,SH.,MM. oleh Ketua Pengawas Pemilu Kecamatan Banjarmasin Tengah a.n Akhmad Baihaki, S. Sos pada tanggal 16 April 2019 dan telah diregister dengan nomor: 02/TM.PL/Cam. Banjarmasin Tengah/22.01/IV/2019 pada tanggal 16 April 2019 oleh Pengawas Pemilu Kecamatan Banjarmasin Tengah. Materi temuan oleh Pengawas Pemilu Kecamatan Banjarmasin Tengah adalah *Money Politic* pada Masa Tenang Caleg Partai Nasdem a.n Norasya Verdiana, SH., Mkn., MM dan Caleg Partai Gerindra a.n Muhammad Sam'ani, St.,SH.,MM. Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 02/TM.PL/Cam. Banjarmasin Tengah/22.01/IV/2019 tersebut diatas telah dihentikan karena tidak memenuhi unsur alat bukti yang cukup. Dokumen pendukung penanganan laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu terlampir. **(Bukti PK.22.12-32)**

- c) Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu *Money Politic* pada Masa Tenang Caleg Partai Golkar a.n Noorlatifah, SE dan Caleg PDIP a.n Tugiatno, S.Sos. oleh Anggota Pengawas Pemilu Kecamatan Banjarmasin Timur pada tanggal 16 April 2019 dan telah diregister dengan nomor: 003/TM/PL/Cam. Banjarmasin Timur/22.02/IV/2019 pada tanggal 16 April 2019 oleh Anggota Pengawas Pemilu Kecamatan Banjarmasin Timur. Materi temuan oleh Anggota Panwaslu Kecamatan Banjarmasin Timur adalah *Money Politic* pada Masa Tenang Caleg Partai Golkar a.n Noorlatifah, SE dan Caleg PDIP a.n Tugiatno, S.Sos. Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran pidana Pemilu

Nomor Register 003/TM/PL/Cam. Banjarmasin Timur/22.02/IV/2019 tersebut diatas telah dihentikan karena tidak memenuhi unsur alat bukti yang cukup. **(Bukti PK.22.12-33)**

3. Keterangan diluar Pokok Permohonan Partai Berkarya Provinsi Kalimantan Selatan

a. Keterangan mengenai pencegahan dan pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan ;

1) Kegiatan Pencegahan

Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan kegiatan pencegahan berupa:

- a. Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melalui surat dengan Nomor: 042/K.Bawaslu-KS/PM.00.01/IV/2019 pada tanggal 9 April 2019, mengirim surat perihal Rapat Kampanye Umum agar sesuai dengan mekanisme yang berlaku (Pasal 31 Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018). Surat ini menjadi instruksi dan dijalankan oleh Calon Anggota DPD Kalimantan Selatan, Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden, serta Ketua DPW/DPD Partai Politik se-Provinsi Kalimantan Selatan. **(Bukti PK. 22-2)**
- b. Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melalui surat dengan Nomor: 043/K.Bawaslu-KS/PM.00.01/IV/2019 pada tanggal 11 April 2019, mengirim surat perihal Himbauan Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Peserta Pemilu Tahun 2019 kepada Anggota DPD Kalimantan Selatan, Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden, serta Ketua DPW/DPD Partai Politik se-Provinsi

Kalimantan Selatan agar melakukan proses kegiatan sesuai dengan himbauan yang ada. **(Bukti PK. 22-3)**

2) Tindak Lanjut Laporan Dan/Atau Temuan Administrasi Dan Penanganan Pelanggaran Di Provinsi Kalimantan Selatan

- a. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah menindaklanjuti Laporan dan/atau Temuan Penanganan Administrasi sebagai berikut: **(Bukti PK. 22-4)**

Tabel 31
Data Laporan dan/atau Temuan Administrasi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019

No.	Nomor Register	Pelapor	Terlapor	Uraian Singkat Kejadian	Putusan
1	001/ADM/BWSL-PROV.KS/PEMILU/I/2019	1. Muhammad Ahsani 2. Mailinasari 3. Muhamad Subhani	1. Muhammad Luthfi Rakhman, S.Hut (Tim Sukses Kawan Aulia) 2. Khairul Fatarujali (Tim Sukses Kawan Rizky) 3. Drs. H. Syaiful Rasyid, MM (Calon Anggota DPR RI Dapil 1 Kalimantan Selatan Nomor Urut 1 dari	Pada Hari Jumat, Tanggal 18 Januari 2019 pukul 08.41 Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah, menerima Laporan dari Panwaslu Kecamatan Batang Alai Utara bahwa Panwaslu Kecamatan Batang Alai Utara menemukan Dugaan Pelanggaran, perihal kegiatan kampanye yang dilaksanakan	1. Menyatakan mengabulkan sebagian Temuan Penemu; 2. Menyatakan Terlapor I (Satu) dan Terlapor II (Dua), Terlapor IV (Empat) dan Terlapor V (Lima) Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan melakukan pelanggaran Administrasi;

			<p>Partai Gerindra)</p> <p>4. H. Aulia Oktafiandi, ST M App Com (Calon Anggota DPR RI Dapil 1 Kalimantan Selatan 4 dari Partai Gerindra)</p> <p>5. Hj. Rizky Niraz Anggraini, B.Com, MIDP (Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Dapil 1 Kalimantan Selatan 4 dari Partai Hanura)</p>	<p>ditempat pendidikan. Kegiatan kampanye yang dilaksanakan pada hari Jumat tersebut bertempat di halaman SDN Awang Baru. Sedangkan pada Undangan dan STTP tertulis kegiatan kampanye akan dilaksanakan di Gedung Pertemuan Desa Awang Baru. Setelah dipastikan kelengkapan, ternyata benar tempat itu adalah halaman SDN Awang Baru yang memang sudah tidak dipergunakan lagi sejak tiga bulan yang lalu, karena adanya penciptan peserta didik, dan beberapa peserta didiknya lainnya dipindahkan ke sekolah lain. Tetapi untuk perpindahan barang-barang baru dilaksanakan pada hari Jumat, 18 Januari 2019.</p>	<p>3. Memerintahkan Kepada Terlapor I (Satu) dan Terlapor II (Dua) Untuk Melakukan Perbaikan administrasi terhadap Tata Cara, Prosedur, atau Mekanisme pada tahapan Kampanye Pemilu 2019 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>4. Memberikan Teguran Secara Tertulis Kepada Terlapor I (Satu), Terlapor II (Dua), Terlapor IV (Empat) dan Terlapor V (Lima) sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pemilu.</p>
--	--	--	--	---	--

				<p>Dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah sudah melakukan pencegahan secara tertulis dengan cara melayangkan Surat kepada Partai Gerindra dan Partai Hanura, yaitu dengan nomor surat: 005/KS-05./PM.0102/II/2019 Perihal Pemberitahuan Larangan Tempat Kampanye. Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah juga memerintahkan Panwaslu Kecamatan Batang Alai Utara untuk Melakukan Pencegahan secara lisan dan tertulis dengan melayangkan Surat dengan Nomor: 011/KS.05.08/TU.03/II/2019 Perihal Pemberitahuan Larangan Tempat Kampanye. Kepada Muhammad Luthfi</p>
--	--	--	--	--

				<p>Rakhman, S.Hut Tim Sukses Kawan Aulia (H Aulia Oktafiandi, ST M App Com, Calon Anggota DPR RI Dapil 1 Kalimantan Selatan Nomor Urut 4 dari Partai Gerindra) dan Khairul Fatarujali Tim Sukses Kawan Rizky (Hj Rizki Niraz Anggraini, B.Com, MIDP Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Dapil Kalimantan Selatan 4 dari Partai Hanura).</p> <p>Pada tanggal 28 Januari 2019 Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah melakukan Rapat Pleno, berdasarkan hal- hal tersebut diatas dan dengan diperkuat oleh beberapa bukti- bukti yang ada Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah menjadikan hal tersebut diatas</p>
--	--	--	--	--

				sebagai Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi.	
002/ADM/BWSL-PROV.KS/PEMILU/I/2019	<p>1. Fajeri Tamzidillah, S.Pd.,M.M</p> <p>2. Muhammad Syahril Fitri, S.H.I.,M.H</p> <p>3. Hairul Falah, S.E</p> <p>4. Ramliannoor, S.Ag.,M.Pd.I</p> <p>5. Rizki Wijaya Kusuma, S.H</p>	<p>1. Ketua DPW Partai NasDem Kalimantan Selatan (Caleg DPR RI dari Partai Nasdem Nomor Urut 1 Dapil Kalimantan Selatan 1)</p> <p>2. Ketua Dewan Pertimbangan DPD Partai NasDem Kab. Banjar</p> <p>3. Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Banjar (Caleg DPRD Kab. Banjar)</p> <p>4. Bendahara DPD Partai NasDem Kab. Banjar (Caleg DPRD Kab. Banjar)</p> <p>5. Wakil Ketua Bidang OKK DPD Partai</p>	<p>Bahwa pada Hari Jum'at, Tanggal 1 Februari 2019 tepat pukul 13.30 Wita Ketua Panwaslu Kecamatan Beruntung Baru beserta staff dan Pengawas Desa melaksanakan pengawasan langsung pelaksanaan acara safari Jum'at Berkah oleh bapak H. Mansyur dan H. Saidi Mansyur beserta rombongan dari Partai Politik Nasdem Nomor Urut 5 (Lima) di halaman rumah kader partai Nasdem RT.02 Desa Pindahan Baru Kecamatan Beruntung Baru;</p> <p>2. Bahwa acara tersebut dihadiri oleh bapak H. Mansyur, H. Saidi Mansyur (wakil Bupati Kabupaten Banjar sekaligus</p>	<p>1. Menyatakan mengabulkan sebagian Temuan Penemu;</p> <p>2. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tatacara, prosedur atau mekanisme;</p> <p>3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Kalimantan Selatan untuk memberikan teguran tertulis kepada Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V;</p> <p>4. Memerintahkan</p>	

				<p>NasDem Kab. Banjar</p> <p>Ketua Dewan Pertimbangan DPD Partai Nasdem Provinsi Kalimantan Selatan, Guntur Prawira selaku Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Kalimantan Selatan sekaligus Calon Legislatif Anggota DPR RI, Abdussaman, S.AP selaku anggota DPRD Kabupaten Banjar, dan Muhammad Syafwani, SY selaku Wakil Ketua Bidang OKK DPD Partai Nasdem Kabupaten Banjar, juga dihadiri oleh tokoh agama dan masyarakat di sekitar Desa Pindahan Baru Kecamatan Beruntung Baru;</p> <p>3. Bahwa dalam Acara tersebut Guntur Prawira menyampaikan dan memperkenalkan Calon Legislatif dari Partai Nasdem kepada seluruh yang</p>	<p>kepada KPU Provinsi Kalimantan Selatan untuk memerintahkan kepada Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara prosesdur, mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p>
--	--	--	--	--	--

				berhadir di acara tersebut;	
	003/ADM/BWSLPR OV.KS/PEMILU/II/2 019	1.Rahmatullah Amin, S.HI 2. Ahdi Hanafiah, S.Sos 3. Muhammad Syaifi, S.Pd	Calon Anggota DPRD Prov. Kalsel dari PDIP Dapil Kalsel 3	Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 02 Februari 2019 pukul 11.30 s/d 12.30 Wita di rumah Saudara Ilham Desa Terantang Rt.10 Terlapor melakukan sosialisasi tentang tata cara pencoblosan dengan memperagakanny a yang mengarah kepada nomor urut 3 atas nama Terlapor yang tertera pada spanduk bergambar surat suara Calon Anggota DPRD Proivinsi Kalimantan Selatan Dapil 3. Bahwa Terlapor juga melakukan sosialisasi tersebut di rumah Saudara Abdus Syukur Desa Terantang Rt.01 pada hari yang sama pukul 14.30 s/d 15.30 Wita. Bahwa di kedua tempat tersebut Terlapor	1. Menyatakan mengabulkan secara sebagian Temuan Penemu ; 2. Menyatakan Terlapor Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pelanggaran Administrasi ; 3. Memerintahkan Kepada KPU Provinsi Kalimantan Selatan Untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan ;

				<p>membagikan bahan kampanye kepada warga berupa kalender 2019 yang berlogo PDIP dan nomor urut 3 serta foto dirinya. Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 pukul 13.30 s/d 13.50 Wita di rumah Tuan Guru Mukeri Desa Jejangkit Pasar, Terlapor memperagakan cara mencoblos yang mengarahkan kepada nomor urut 3 atas nama dirinya. Bahwa pada pukul 14.00 s/d 16.00 Wita di rumah Saudara Mulyadi Desa Bahandang, Terlapor berkunjung untuk silaturahmi. Bahwa Terlapor diduga telah melakukan Kampanye dengan metode Pertemuan Tatap Muka yang tidak mempunyai STTP karena tidak ada pemberitahuan</p>	<p>4. Memerintahkan Kepada KPU Provinsi Kalimantan Selatan Untuk memberikan Peringatan Tertulis kepada Terlapor.</p>
--	--	--	--	--	--

				kepada pihak Kepolisian.	
	004/ADM/BWSLPR OV.KS/PEMILU/II/2 019	1.Rosmelyano or, S.Pi 2. Wawan Gunawan, A.Ks 3. Mizwar Ilhami, S.Pd	Calon Anggota DPRD Kabupaten Balangan Dapil III Nomor Urut 3 dari Partai Golkar	Pada hari Kamis, Tanggal 07 Maret 2019 di Bawaslu Balangan mendapatkan informasi awal terkait adanya Calon Anggota DPRD Kabupaten Balangan nomor urut 3 (tiga) dari Partai Golongan Karya untuk Dapil Balangan 3 atas nama Nur Fariani yang melakukan kampanye tanpa adanya Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye dari Kepolisian setempat pada saat menghadiri acara Pembentukan KWT (Kelompok Wanita Tani) yang diselenggarakan oleh Anggota PKK Desa Karuh bertempat di rumah Saudari Nor Ilmiya, Desa Karuh RT. 03 Kecamatan Batumandi pada hari Selasa Tanggal 05 Maret 2019. Pada hari	1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme. 2. Memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Balangan untuk memberikan peringatan tertulis kepada Calon Anggota DPRD Kabupaten Balangan atas nama Nur Fariani. 3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Balangan untuk mengingatkan DPC Partai Golkar Kabupaten Balangan agar menyampaikan hasil sosialisasi yang diterima dari KPU terkait

				<p>Kamis, tanggal 14 Maret 2019 Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Balangan menjadikan Informasi awal ini menjadi Temuan dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno.</p>	<p>dengan tahapan kampanye dan mengingatkan kepada Calon Anggota DPRD Kabupaten Balangan atas nama Nur Fariani agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang dalam kampanye.</p> <p>4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Balangan untuk melaksanakan Putusan ini.</p>
--	--	--	--	--	---

- b. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah menindaklanjuti Laporan dan/atau Temuan Penanganan Pelanggaran sebagai berikut (**Bukti PK. 22-5**) :

Tabel 32
Data Penanganan Pelanggaran Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2019

No.	Nomor Register	Pelapor	Terlapor	Uraian Singkat Kejadian	Status Laporan/Temuan
1	001/LP/PL/Prov/22.00/V/2018	M. NOOR	FAHRIANSYA H, S.Ag., M.Ag	Pelapor mendapatkan informasi, tentang	Menghentikan Proses

			<p>saudara Fahriansyah yang menemui beberapa bakal calon anggota DPD, yaitu Adhariani, Sofwat Hadi, Habib Abdurrahman, dan Habib Abdullah. Kemudian dia mengklarifikasi kepada staf masing-masing yaitu salah satunya adalah Herru staf Habib Abdurrahman. Dalam cerita Herru memang benar saudara Fahriansyah ingin memberikan sejumlah KTP tetapi ditolak oleh Habib Abdurrahman, karena yang bersangkutan telah banyak punya fotocopy KTP. Dalam penuturan Herru selanjutnya, ada informasi beberapa orang lagi yang diberikan copy KTP oleh Fahriansyah yaitu Samsul Daulah, Samsani, dan Abdusani.</p> <p>Pada saat pelapor ketemu Gusti Surian bercerita padanya bahwa yang bersangkutan juga mendapat pengakuan dari staf Habib</p>	<p>Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Karena Tidak Memenuhi Unsur Pasal 260 Dan 520 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum</p>
--	--	--	--	--

				Abdullah bahwa sdr Fahriansyah mau memberikan copy KTP sebanyak 2.000 (dua ribu).	
	001/TM/PL/Prov/2 2.00/VII/2018	YULIA AGUSTINA, S.H (TIM ASISTENSI BAWASLU PROV. KALSEL)	ANANG MISRAN HIDAYATULL AH	Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 pada pukul 09.00 Wita di KPU Provinsi Kalimantan Selatan, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melakukan pengawasan terhadap berkas-berkas Pengajuan Bakal Calon dan Verifikasi Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang diajukan oleh Partai Politik. Bahwa pada saat pengawasan tersebut, tim verifikasi KPU Provinsi Kalimantan Selatan memeriksa berkas-berkas calon yang diserahkan tersebut, kemudian tim verifikasi melakukan verifikasi terhadap berkas bacalon dari 16 Partai yang mendaftarkan diri. Dan pada saat verifikasi terhadap berkas calon dari dapil 3 nomor urut 1	Meneruskan Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 520 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Kepada Penyidik Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Selatan Untuk Dilakukan Penyidikan Lebih Lanjut Kepada Terlapor Yakni Anang Misran Hidayatullah

				<p>dari partai Perindo ditemukan fakta bahwa terdapat salah satu bacalon atas nama Anang Misran yang melampirkan berkas-berkas syarat calon tidak lengkap. Berkas-berkas yang kurang tersebut salah satunya adalah tidak melampirkan SKCK, kedalam formulir yang telah disediakan oleh tim verifikasi, dan pada saat yang bersamaan di tim verifikasi dapil 1 dengan diawasi oleh tim pengawasan, menemukan fakta bahwa terhadap berkas calon atas nama Anang Misran yang juga mendaftar melalui Partai Berkarya dengan dapil 1 nomor urut 4. Bahwa selanjutnya, dilakukan verifikasi administrasi keabsahan dokumen lebih lanjut oleh tim verifikasi dan tim pengawasan. Menurut informasi dari pihak lain, tim pengawasan menemukan fakta bahwa yang bersangkutan</p>
--	--	--	--	---

				<p>merupakan mantan seorang narapidana hal ini dibuktikan dengan adanya SKCK asli yang diperoleh tim pengawasan dari pihak lain. Bahwa Tim Pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan telah meneliti dan memeriksa persyaratan bakal calon atas nama Saudara Anang Misran dan menemukan fakta bahwa yang bersangkutan diduga telah melakukan pemalsuan dokumen persyaratan bakal calon dan telah digunakannya untuk pemenuhan persyaratan administrasi pengajuan bakal calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini didapatkan dengan membandingkan Fotocopy SKCK yang bersangkutan lampirkan di berkas bakal calon legislative dari Partai berkarya yang memiliki keterangan bahwa</p>	
--	--	--	--	--	--

				yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara pada catatan kepolisian dengan SKCK Asli yang diperoleh dari Pihak lain dengan keterangan Pernah melanggar Pasal 263 Sub 480 KUHP dengan Putusan Pengadilan 6 bulan penjara serta selesai menjalani hukuman pada bulan Juni Tahun 2011.	
002/TM/PL/Prov/2 2.00/X/2018	IWAN SETIAWAN (KETUA BAWASLU PROV. KALSEL)	13 KEPALA DAERAH KAB/KOTA SE KALIMANTAN SELATAN	Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2018 bertempat di Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Jl. RE Martadinata No. 3 Banjarmasin, seseorang yang bernama Badrul 'Ain bersama Tim yang menamakan diri sebagai Parlemen Jalanan memberikan informasi terkait dengan deklarasi dukungan Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Selatan terhadap Pasangan Calon Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin tersebut. Kegiatan deklarasi	Menghentikan Proses Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Karena Tidak Memenuhi Unsur Pasal 281 Ayat (1) Dan Pasal 547 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	

			<p>tersebut dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 6 Oktober 2018 yang bertempat di Posko Tim Kampanye Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Jl. A Yani KM 5,7 dan Deklarasi dukungan tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Kalsel, H. Sahbirin Noor, serta 11 Kepala Daerah lainnya yang telah menyatakan dukungan kepada Joko Widodo-Ma'ruf Amin yakni :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bupati Banjar H Khalilurrahman;2. Bupati Balangan Ansharuddin;3. Bupati Batola Hj Noormiliyani AS dan Wakil Bupati Rahmadian Noor;4. Bupati Tanah Laut Sukamta;5. Wakil Bupati Tanah Bumbu H Sudian Noor;6. Bupati HSU Abdul Wahid;	
--	--	--	--	--

				<p>7. Wakil Bupati Kotabaru Burhanuddin;</p> <p>8. Wakil Walikota Banjarbaru Dharmawan Jaya Setiawan;</p> <p>9. Wakil Walikota Banjarmasin Hermansyah;</p> <p>10. Wakil Bupati Tabalong H Mawardi; dan</p> <p>11. Wakil Bupati Balangan Syaifullah</p> <p>Berdasarkan informasi diatas, Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan berkoordinasi dan bersepakat untuk menjadikan informasi dari masyarakat tersebut sebagai informasi awal. Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2018 Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan membentuk Tim Investigasi untuk bertugas melakukan penelusuran terkait dengan Kegiatan Deklarasi dukungan Kepala Daerah</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Selatan terhadap Pasangan Calon Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Dalam penelusuran tersebut Tim Investigasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 19 Oktober 2018 menemukan Screenshot berita online jejak rekam terkait Deklarasi Dukungan Kepala Daerah Wilayah Kalimantan Selatan terhadap Pasangan Calon Presiden Jokowi dan Ma'ruf dan foto-foto deklarasi keterlibatan Kepala Daerah di Wilayah Kalimantan Selatan yang mendukung terhadap Pasangan Calon Presiden Jokowi dan Ma'ruf. Selanjutnya setelah menemukan berita dan foto-foto kegiatan deklarasi Dukungan Kepala Daerah Wilayah Kalimantan Selatan terhadap Pasangan Calon Presiden Jokowi dan Ma'ruf,</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>pada tanggal 20 Oktober 2018 Tim Investigasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan meminta keterangan Ahli Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Bapak Achmad Ratomi, SH., MH .</p>	
	001/LP/PL/Prov/22.00/III/2019	Ali Murtadlo, SH., MH	<p>1. Dahtiar, S.H 2. Normadina, S.Hut, 3. Ahmad Mukhlis, S.HI dan 4. Raga Gapilau Jatsuma</p>	<p>Bahwa Pelapor memiliki sejumlah APK berupa baliho mini yang terpasang sejak hari sabtu tanggal 09 Maret 2019 di sepanjang Jalan A. Yani KM 24 – 28 Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjar Baru; Bahwa Pelapor terkejut karena mendapatkan video yang viral di media sosial/whatsapp, berupa rekaman perusakan atau penurunan paksa APK kami tersebut oleh salah seorang yang mengaku staff Bawaslu Kota Banjar Baru bernama Raga Gapilau Jatsuma (termasuk orang lain yang tidak dikenal) yang mengaku mendapatkan</p>	<p>Menghentikan Proses Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Karena Tidak Memenuhi Unsur Pasal 281 Ayat (1) Huruf G Juncto Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum</p>

			<p>perintah dari Ketua atau Anggota komisioner Bawaslu Kota Banjar Baru;</p> <p>Bahwa adapun kejadian yang dimaksud adalah termasuk bentuk penurunan paksa atau perusakan atau penghilangan Alat peraga kampanye milik pelapor disekitar Jl. A. Yani KM 24 – 28 Kecamatan landasan Ulin, kota Banjar Baru pada hari minggu 10 Maret 2019 sekitar pukul 12.00 – 17.00 WITA yang diduga dilakukan oleh Terlapor;</p> <p>Bahwa kejadian penurunan atau perusakan atau penghilangan ini hanya dialami oleh APK milik Pelapor, sedangkan APK pihak lainnya tidak mengalami hal serupa padahal diarea yang sama;</p> <p>Bahwa kami menduga ada tindakan tidak profesional yang disengaja oleh</p>	
--	--	--	---	--

				<p>Bawaslu Kota Banjar Baru yang sengaja menurunkan paksa atau menghilangkan APK milik Pelapor;</p> <p>Bahwa atas kejadian tersebut pelapor merasa dirugikan baik secara materil maupun immateril;</p> <p>Bahwa dengan viralnya aksi perusakan atau penghilangan APK milik pelapor diberbagai media sosial hingga nasional, telah membuat kegaduhan dimasyarakat dan mengganggu kondusifitas di masa kampanye.</p>	
001/TM/PL/Prov/2 2.00/IV/2019	M. Rezky Habibi dan M. Hafiz Alfarizi (Staf H3 Bawaslu Prov Kalsel)	Dr. H. M. Zairullah Azhar	<p>Bahwa Saudara dr. H. Muhammad Zairullah Azhar selaku Ketua Yayasan serta sebagai Caleg DPR RI Kalimantan Selatan Dapil 2 Nomor urut 1 dan menghadirkan Perwakilan dari Mahasiswa dari STIMIK Banjarmasin, STIA Bina Banua, dan STIENAS Banjarmasin untuk</p>	<p>Menghentikan Proses Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Karena Tidak Memenuhi Unsur Pasal 281 Ayat (1) Huruf G Juncto Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum</p>	

				<p>kegiatan Pengarahan Pemilu di Aula STIMIK pada tanggal 29 Maret 2019 dan di dalam kegiatan tersebut terdapat dugaan awal Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Ketika Bpk Zairullah menyampaikan permohonan dukungan sebagai caleg DPR RI Dapil Kalimantan Selatan 2 dari PKB no urut 1 dan minta dibantu agar apabila terpilih akan memperbaiki fasilitas dan mahasiswa/i serta menutup acara dengan menyampaikan pengarahan pembagian Pamflet Mahasiswa/I untuk berkoordinasi dengan masing-masing Wakil Ketua 3.</p>	
	002/LP/PL/Prov/22.00/IV/2019	Nasrullah AR	H. Syaifullah Tamliha, S.Pi, MS	<p>1. Bahwa pelapor mendapatkan informasi adanya tindak pidana Pemilu Politik Uang (Money Politik) pada malam pencoblosan (Malam Rabu/Selasa malam) Tanggal 16 April 2019 di Desa</p>	Menghentikan Proses Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Karena Tidak Memenuhi Syarat Materil

				<p>Pengambau Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar Rp. 25.000,- per suara beserta atribut dan materi kampanye yang didistribusikan oleh terlapor sdr. Syaifullah Tamliha melalui koordinator relawan yang berjumlah 4 (empat) orang yang namanya ingin dirahasiakan. 2. Bahwa uang tersebut salah satunya di bagikan relawan H. Syaifulah Tamliha, S.Pi.,M.S. kepada H. Rahman yang beralamat di Desa Pengambau Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan perbuatan ini dilakukan bersamaan dengan Masa Tenang Pemilu (16 April 2019).</p>	
	003/LP/PL/Prov/22.00/V/2019	Ir. H. Adhariani, SH., MH	A. Herru Kurniawan, SE. MM dan Habib Ahmad Bahasyim, SE	<p>Bahwa Adanya dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu money politic sejumlah Rp. 150.000,00- di Desa Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara</p>	<p>Menghentikan Proses Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Karena Tidak Memenuhi Unsur Pasal 281 Ayat (1) Huruf G</p>

				Kota Banjarmasin pada masa tenang oleh (1) calon anggota DPRD Kota A. Herru Kurniawan, SE. MM. nomor urut 2 dapil 2 Banjarmasin Utara dari Partai Demokrat, (2) calon anggota DPRD Provinsi Kalsel atas nama Habib Ahmad Bahasyim, SE nomor urut 4 Dapil 1 Kota Banjarmasin dari Partai Demokrat	Juncto Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
004/LP/PL/Prov/22.00/V/2019	Candra Adi Susilo	KPU Provinsi Kalimantan Selatan dan KPU Kabupaten Banjar	Bahwa Adanya dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu money politic sejumlah Rp. 150.000,00- di Desa Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin pada masa tenang oleh (1) calon anggota DPRD Kota A. Herru Kurniawan, SE. MM. nomor urut 2 dapil 2 Banjarmasin Utara dari Partai Demokrat, (2) calon anggota DPRD Provinsi Kalsel atas nama Habib Ahmad Bahasyim, SE nomor urut 4 Dapil 1 Kota	Menghentikan Proses Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Karena Tidak Memenuhi Unsur Pasal 281 Ayat (1) Huruf G Juncto Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	

				Banjarmasin dari Partai Demokrat.	
--	--	--	--	--------------------------------------	--

3) Penyelesaian Sengketa dan tindak lanjutnya

Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu, sebanyak 2 (dua) dengan rincian sebagai berikut:

- a) Permohonan Penyelesaian Sengketa yang diajukan oleh HABIB AHMAD BAHARUN dan telah diregister dengan nomor: 001/PS.REG/63/VIII/2018 dengan Pokok Permohonan Bahwa Pemohon sangat keberatan atas Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan kedua dukungan Pemilihan Perseorangan Calon Anggota DPD Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 056/PL.01.4.BA/63/PROV/VII/2018 pada lampiran 3 model BA. ADM.HP.2. KPU PROV.DPD yang dikeluarkan oleh termohon pada sebagai tanggal 26 Juli 2018 yang menyatakan pemohon sebagai calon Anggota DPD RI dapil Provinsi Kalimantan Selatan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dikarenakan tidak ada tanda tangan/Cap Jempol pada daftar nama pendukung perbaikan, padahal berdasarkan tanda bukti Penerimaan Dokumen Perbaikan Kedua persyaratan perbaikan kedua persyaratan perseorangan peserta pemilu Anggota DPD tahun 2019 dinyatakan lengkap oleh petugas penerima dokumen yang bernama Siswandi Rey'an/ Anggota Provinsi Kalimantan Selatan telah dilakukan mediasi dan bahwa mediasi yang dilaksanakan oleh para

pihak berhasil, dan dituangkan dalam BA Kesepakatan Mediasi Nomor: 0001/PS.REG/63/VIII/2018. Dan Permohonan Penyelesaian Sengketa yang diajukan oleh Ketua dan PLT. Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah Partai Bulan Bintang Provinsi Kalimantan Selatan dan telah diregister dengan nomor: 002/PS.REG/63/IX/2018 dengan Pokok Permohonan Pemohon berkeberatan terhadap Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan tentang penetapan Daftar Calon Tetap DPRD Kalimantan Selatan Nomor: 069/PL.01.4-Kpt/63/Prov/IX/2018 pada tanggal 20 September 2018, telah dilakukan Permohonan Koreksi kepada Bawaslu RI dan Permohonan Koreksi tersebut ditolak. **(Bukti PK. 22-6)**

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi ini dibuat dengan sebenarnya. Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi di Banjarmasin Tanggal 25 Juni 2019.



Ketua

Erna Kasypiah, S.Ag., M.Si

Anggota

Nur Kholis Majid, M.Pd

Anggota

Azhar Ridhanie, S.H.I., M.I.P

Anggota

Ir. Iwan Setiawan, MP

Anggota

Aries Mardiono, S.Sos